



**P U T U S A N**

**No. 1729 K/Pid.Sus/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : IMAM SANTOSO, S.Ag Bin ABDUL JALIL (Alm)  
tempat lahir : Grobogan;  
umur / tanggal lahir : 35 Tahun/13 Mei 1975;  
jenis kelamin : Laki-laki / Perempuan ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Mijen Permai B-151 RT.04 RW.07  
Kelurahan/Kecamatan Mijen Kota Semarang;  
agama : Islam;  
pekerjaan : Dosen Akademi Statistik Muhammadiyah  
Semarang;

Terdakwa berada di luar tahanan :

Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Sragen karena didakwa :

**PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa IMAM SANTOSO, S.Ag Bin ABDUL JALIL (Alm) selaku Sekretaris Pengurus Wilayah Majelis Dikdasmen Muhammadiyah Jawa Tengah berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 06/KEP/II.0/D/2006 tanggal 06 Pebruari 2006 tentang Pemberhentian Anggota Pimpinan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah Periode 2000-2005 dan Pengesahan Susunan dan Pengangkatan Anggota Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah Periode 2005-2010, telah melakukan atau turut serta melakukan dengan Terdakwa EKO WIJIYONO, S.Th.I Bin SUJIYO selaku Ketua Lembaga Pengkajian Agama dan Masyarakat (LPAM) Muhammadiyah Sragen berdasarkan hasil musyawarah daerah Pemuda Muhammadiyah Sragen berdasarkan Surat Keterangan Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Sragen Nomor : 4.1/141/2010 dan sebagai anggota Majelis Pendidikan Kader Pimpinan Daerah Muhammadiyah Sragen periode 2005 – 2010 sebagaimana Surat Keputusan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sragen Nomor : 003/KEP/III.E/2006 tanggal 11 April 2006 (yang

Hal.1 dari 74hal. Put. No. 1729 K/Pid.Sus/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penuntutan secara terpisah) secara berturut - turut antara bulan Juni 2007 sampai dengan bulan Desember 2008 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu antara Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2008, bertempat di Kantor Pengurus Daerah Muhammadiyah Sragen jalan Yos Sudarso No. 6 Sragen, di rumah EKO WIJIYONO, S.Th.I Bin SUJIYO Pringan RT 001 RW 001 Kelurahan Karang Tengah Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen atau setidaknya pada suatu tempat tertentu di daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sesuai Peraturan Daerah propinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2008 terdapat bantuan sosial organisasi kemasyarakatan pada pos belanja bantuan sosial item bantuan pengembangan dan peningkatan pendidikan sebesar Rp. 135.846.958.000,- (seratus tiga puluh lima milyar delapan ratus empat puluh enam juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) untuk seluruh Kabupaten di Propinsi Jawa Tengah termasuk Kabupaten Sragen, selanjutnya sekitar bulan Juni 2007 Terdakwa IMAM SANTOSO, S.Ag Bin ABDUL JALIL menginformasikan kepada EKO WIJIYONO, S.Th.I Bin SUJIYO kalau ada dana bantuan pengembangan dan pendidikan untuk sekolah-sekolah yang ada dibawah yayasan Muhammadiyah Kabupaten Sragen yang dialokasikan untuk bantuan komputer multimedia, atas informasi tersebut selanjutnya EKO WIJIYONO, S.Th.I Bin SUJIYO memberitahukan kepada sekolah - sekolah Muhammadiyah di Kabupaten Sragen kemudian sekitar bulan Desember 2007 EKO WIJIYONO, S.Th.I Bin SUJIYO mengumpulkan 13 (tiga belas) Kepala Sekolah yang berada di bawah yayasan Muhammadiyah Kabupaten Sragen di kantor Pengurus Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sragen untuk diberi pengarahan perihal adanya bantuan tersebut yang intinya bagi sekolah yang berminat mendapatkan bantuan komputer multimedia dari propinsi Jawa Tengah agar mengajukan proposal ke Gubernur Jawa Tengah senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan membuka rekening atas nama masing-masing Sekolah di Bank Jawa Tengah Cabang Sragen serta jika proposal tersebut disetujui dan dana tersebut dikirim melalui rekening

Hal.2 dari 74hal. Put. No. 1729 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dicairkan maka dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut agar diserahkan kepada EKO WIJIYONO, S.Th.I Bin SUJIYO karena teknis pembelian komputer multimedia dibelanjakan oleh EKO WIJIYONO, S.Th.I Bin SUJIYO.

- Bahwa selanjutnya 13 (tiga belas) sekolah Muhammadiyah di Kabupaten Sragen, yaitu :

- 1). SMK Muhammadiyah 7 Sambungmacan
- 2). SMK Muhammadiyah 2 Sragen
- 3). SMK Muhammadiyah 4 Sragen
- 4). SMP Muhammadiyah 1 Sragen
- 5). SDIT Birul Walidain Sragen
- 6). SD Muhammadiyah 1 Sragen
- 7). SMA Muhammadiyah 2 Gemolong
- 8). SMK Muhammadiyah 1 Sragen
- 9). SMP Muhammadiyah 7 Sumberlawang
- 10). SMA Muhammadiyah 1 Sragen
- 11). SMK Muhammadiyah 5 Mondokan
- 12). SD Aisyiah Gemolong
- 13). SMP Muhammadiyah 2 Masaran

tersebut mengajukan proposal bantuan komputer multimedia kepada Gubernur Jawa Tengah melalui EKO WIJIYONO, S.Th.I Bin SUJIYO dan diserahkan kepada Terdakwa lalu diteruskan kepada Saksi AGUS DWI UTOMO, SH.MM BIN SUNARTO SASTRO ATMOJO (Alm) selaku pegawai pada Biro Keuangan Setda propinsi Jawa Tengah dan setelah dilakukan verifikasi dan penelitian ternyata proposal 13 (tiga belas) sekolah Muhammadiyah tersebut tidak dilengkapi dengan surat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen selanjutnya Terdakwa meminta kepada EKO WIJIYONO, S.Th.I Bin SUJIYO untuk mencari surat rekomendasi tersebut lalu setelah diperoleh surat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen dilampirkan didalam proposal masing-masing sekolah, yaitu :

Hal.3 dari 74hal. Put. No. 1729 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nomor : 420.I/511/19/2008 tanggal 19 Maret 2008 untuk SMK Muhammadiyah 7 Sambungmacan
2. Nomor : 420.I/512/19/2008 tanggal 19 Maret 2008 untuk SMK Muhammadiyah 2 Sragen
3. Nomor : 420.I/513/19/2008 tanggal 19 Maret 2008 untuk SMK Muhammadiyah 1 Sragen
4. Nomor : 420.I/514/19/2008 tanggal 19 Maret 2008 untuk SD Muhammadiyah 1 Sragen
5. Nomor : 420.I/515/19/2008 tanggal 19 Maret 2008 untuk SD IT Birrul Walidain Muhammadiyah Sragen
6. Nomor : 420.I/516/19/2008 tanggal 19 Maret 2008 untuk SMK Muhammadiyah 4 Sragen
7. Nomor : 420.I/517/19/2008 tanggal 19 Maret 2008 untuk SMA Muhammadiyah 1 Sragen
8. Nomor : 420.I/518/19/2008 tanggal 19 Maret 2008 untuk SMP Muhammadiyah 1 Sragen
9. Nomor : 420.I/519/19/2008 tanggal 19 Maret 2008 untuk MTS Muhammadiyah 5 Mondokan
10. Nomor : 420.I/520/19/2008 tanggal 19 Maret 2008 untuk SMP Muhammadiyah 7 Sumberlawang
11. Nomor : 420.I/521/19/2008 tanggal 19 Maret 2008 untuk SMA Muhammadiyah 2 Gemolong
12. Nomor : 420.I/522/19/2008 tanggal 19 Maret 2008 untuk SD Aisyiyah Gemolong
13. Nomor : 420.I/523/19/2008 tanggal 19 Maret 2008 untuk SMP Muhammadiyah 2 Masaran

yang selanjutnya dikirimkan kepada Terdakwa untuk dilampirkan di dalam proposal 13 (tiga belas) sekolah Muhammadiyah tersebut, namun surat rekomendasi tersebut adalah palsu karena Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen tidak pernah mengeluarkan surat rekomendasi tersebut dan tanda tangan pada surat rekomendasi tersebut dipalsukan, sehingga dengan kelengkapan surat rekomendasi yang diserahkan EKO WIJIYONO, S.Th.I Bin SUJIYO tersebut, 13 (tiga belas) sekolah Muhammadiyah yang

Hal.4 dari 74hal. Put. No. 1729 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan proposal disetujui untuk mendapat bantuan komputer multimedia masing-masing senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 978.3/127/2008 tanggal 22 April 2008 tentang Pemberian Dana Bantuan Pengembangan dan Peningkatan Pendidikan Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2008.

- Bahwa selanjutnya antara tanggal 24 sampai dengan tanggal 29 April 2008 13 (tiga belas) sekolah Muhammadiyah penerima bantuan tersebut mengajukan permohonan pencairan dana yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Tengah Cq. Kepala Biro Keuangan Setda Propinsi Jawa Tengah selanjutnya pada tanggal 2 Mei 2008 Kuasa Bendahara Umum Daerah propinsi Jawa Tengah mentransfer dana bantuan tersebut ke rekening Bank Jateng Cabang Sragen atas nama 13 (tiga belas) sekolah Muhammadiyah penerima bantuan masing-masing sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) lalu EKO WIJIYONO, S.Th.I Bin SUJIYO menyuruh para kepala sekolah penerima bantuan untuk mengecek rekening masing-masing dan apabila sudah dikirim dari propinsi Jawa Tengah maka uang tersebut agar segera diambil dan diserahkan kepada EKO WIJIYONO, S.Th.I Bin SUJIYO, lalu antara tanggal 2 sampai dengan tanggal 9 Mei 2008 masing-masing kepala sekolah penerima bantuan menarik uang bantuan dari rekening Bank Jateng Cabang Sragen sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang kemudian diserahkan kepada EKO WIJIYONO, S.Th.I Bin SUJIYO untuk dibelikan komputer sebagaimana arahan EKO WIJIYONO, S.Th.I Bin SUJIYO. Setelah EKO WIJIYONO, S.Th.I Bin SUJIYO menerima uang dari 13 (tiga belas) kepala sekolah masing-masing sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp.1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) selanjutnya EKO WIJIYONO, S.Th.I Bin SUJIYO menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa di kantor Pengurus Wilayah Muhammadiyah Semarang untuk dibelanjakan komputer di Toko Visual Komputer jalan Banteng Raya No. 8A Gayamsari Semarang dan sekitar tiga minggu kemudian Terdakwa mengirim komputer, meja komputer dan printer serta CD aplikasi pendidikan kepada Terdakwa yang selanjutnya pada tanggal 31 Mei 2008 Terdakwa menyerahkan kepada masing-masing sekolah penerima bantuan berupa 10 (sepuluh) unit komputer, 10 (sepuluh) meja

Hal.5 dari 74hal. Put. No. 1729 K/Pid.Sus/2012





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komputer, 4 (empat) buah printer dan 1 (satu) CD aplikasi pendidikan dengan disertai kwitansi dan faktur penjualan yang dikeluarkan oleh CV Awal Yantdy Reksacipta Jl. Mars. I D 32 Jangli Permai Semarang, dengan perincian sebagai berikut :

No.	Sekolah Penerima Bantuan	Tanggal Pembuatan Proposal	Tanggal Bantuan masuk ke Rekening Sekolahan	Tanggal Dana ditarik dari rekening	Penyerahan dana bantuan kepada Terdakwa Eko Wijiyono, SThI	Penyerahan dana bantuan dari Eko Wijiyono, SThI kepada Terdakwa IMAM SANTOSO, S.Ag	Bantuan diterima masing- masing Sekolah (jenis dan banyak barang)
1	2	3	4	5	6	7	8
TAHAP I							
1	SMK Muhammadiyah 7 Sambungmacan	06 Oktober 2007	2 Mei 2008	Mei 2008	Mei 2008	Mei 2008	10 Unit Komputer4 Printer HP.10 Meja Komputer serta Program Aplikasi Pendidikan (31 Mei 2008)
2	SMK Muhammadiyah 2 Sragen	06 Oktober 2007	02 Mei 2008	09 Mei 2008	09 Mei 2008	Mei 2008	
3	SMK Muhammadiyah 4 Sragen	10 Nopember 2007	02 Mei 2008	02 Mei 2008	Mei 2008	Mei 2008	
4	SMP Muhammadiyah 1 Sragen	10 Nopember 2007	2 Mei 2008	Mei 2008	Mei 2008	Mei 2008	
5	SDIT Birul Walidain Sragen	27 Oktober 2007	Mei 2008	Mei 2008	Mei 2008	Mei 2008	
6	SD Muhammadiyah 1 Sragen	10 November 2007	2 Mei 2008	9 Mei 2008	9 Mei 2008	Mei 2008	
7	SMA Muhammadiyah 2 Gemolong	7 Nopember 2007	02 Mei 2008	09 Mei 2008	09 Mei 2008	Mei 2008	
8	SMK Muhammadiyah 1 Sragen	06 Oktober 2007	02 Mei 2008	08 Mei 2008	08 Mei 2008	Mei 2008	
9	SMP Muhammadiyah 7 Sumberlawang	06 Oktober 2007	2 Mei 2008	8 Mei 2008	8 Mei 2008	Mei 2008	
10	SMA Muhammadiyah 1 Sragen	09 Nopember 2007	2 Mei 2008	8 Mei 2008	8 Mei 2008	Mei 2008	
11	MTs Muhammadiyah 5 Mondokan	25 September 2007	2 Mei 2008	8 Mei 2008	8 Mei 2008	Mei 2008	
12	SD Aisyiah Gemolong	09 November 2007	2 Mei 2008	9 Mei 2008	9 Mei 2008	Mei 2008	

Hal.6 dari 74hal. Put. No. 1729 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	SMP Muhammadiyah 2 Masaran	10 November 2007	2 Mei 2008	7 Mei 2008	7 Mei 2008	Mei 2008	
----	----------------------------	------------------	------------	------------	------------	----------	--

padahal pada kenyataannya saksi Ir. KUSTIYANTO Bin M. WALUYO selaku Direktur CV.Awal Yantdy Reksacipta Jl. Mars. I D 32 Jangli Permai Semarang pada Tahun 2008 tidak pernah mendapat pesanan pengadaan komputer dan tidak pernah mengeluarkan kwitansi dan faktur penjualan untuk 13 (tiga belas) sekolah-sekolah Muhammadiyah di Sragen masing-masing berupa 10 (sepuluh) unit komputer lengkap, pentium Dual Core, CPU E.2160, Memory 1,8 GHz, RAM, 512 MB, Hardisk 80 GB Monitor 15 Inc, 4 (empat) Printer Hp, 10 (sepuluh) Meja Komputer serta Program aplikasi pendidikan tersebut.

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Perda No. 13 Tahun 2008 tentang Perubahan APBD Propinsi Jawa Tengah TA 2008, Belanja Bantuan Sosial berupa Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan pada item Bantuan Pengembangan dan Peningkatan Pendidikan mengalami perubahan menjadi sebesar Rp. 189.571.958.000.- (seratus delapan puluh sembilan milyar lima ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dimana awalnya item Bantuan Pengembangan dan Peningkatan Pendidikan sebesar Rp. 135.865.958.000 sesuai Perda No. 8 Tahun 2007 tentang APBD Propinsi Jawa Tengah, lalu Terdakwa menginformasikan per telepon kepada EKO WIJIYONO, S.Th.I Bin SUJIYO tentang adanya bantuan Gubernur Jawa Tengah lagi berupa Komputer Multimedia untuk sekolah-sekolah dibawah yayasan Muhammadiyah Kabupaten Sragen , dengan cara sekolah mengajukan proposal lalu Terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada 22 (dua puluh dua) sekolah di bawah yayasan Muhammadiyah Kabupaten Sragen dan dikumpulkan untuk diberi pengarahan perihal adanya bantuan tersebut yang intinya bagi sekolah yang berminat mendapatkan bantuan komputer multimedia dari propinsi Jawa Tengah agar mengajukan proposal dilampiri foto copy buku rekening Bank Jateng Cabang Sragen ke Gubernur Jawa Tengah senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan jika proposal tersebut disetujui dan dana dicairkan maka dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut agar diserahkan kepada EKO WIJIYONO, S.Th.I Bin SUJIYO karena teknis pembelian komputer multimedia dibelanjakan oleh EKO WIJIYONO, S.Th.I Bin SUJIYO , selanjutnya 22 (dua puluh dua) sekolah Muhammadiyah tersebut mengajukan proposal bantuan sosial bidang pengembangan dan peningkatan pendidikan berupa komputer

Hal.7 dari 74hal. Put. No. 1729 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

multimedia kepada Gubernur Jawa Tengah dengan dilampiri surat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen dengan rincian sebagai berikut:

1. Nomor : 204.2/2199/18/2008 tanggal 14 Agustus 2008 untuk SMK AT Taqwa Muhammadiyah Miri
2. Nomor : 204.2/2200/18/2008 tanggal 14 Agustus 2008 untuk SMP IT Muhammadiyah Miri
3. Nomor : 204.2/2201/18/2008 tanggal 14 Agustus 2008 untuk SMP Muhammadiyah 3 Sambungmacan
4. Nomor : 204.2/2202/18/2008 tanggal 14 Agustus 2008 untuk MI Muhammadiyah Banaran Sambungmacan
5. Nomor : 204.2/2203/18/2008 tanggal 14 Agustus 2008 untuk SMA Muhammadiyah 6 Gondang
6. Nomor : 204.2/2204/18/2008 tanggal 14 Agustus 2008 untuk SMP Muhammadiyah 11 Kedawung
7. Nomor : 204.2/2205/18/2008 tanggal 14 Agustus 2008 untuk SMP Muhammadiyah 12 Kalijambe
8. Nomor : 204.2/2206/18/2008 tanggal 14 Agustus 2008 untuk MTs Muhammadiyah 2 Kalijambe
9. Nomor : 204.2/2207/18/2008 tanggal 14 Agustus 2008 untuk SMP Muhammadiyah 9 Sambirejo
10. Nomor : 204.2/2208/18/2008 tanggal 14 Agustus 2008 untuk SMP Muhammadiyah 5 Tanon
11. Nomor : 204.2/2209/18/2008 tanggal 14 Agustus 2008 untuk SMK Muhammadiyah 6 Gemolong
12. Nomor : 204.2/2210/18/2008 tanggal 14 Agustus 2008 untuk SD Muhammadiyah Terpadu Masaran
13. Nomor : 204.2/2211/18/2008 tanggal 14 Agustus 2008 untuk SMA Muhammadiyah 8 Kalijambe
14. Nomor : 204.2/2212/18/2008 tanggal 14 Agustus 2008 untuk SMP Muhammadiyah 9 Gemolong
15. Nomor : 204.2/2213/18/2008 tanggal 14 Agustus 2008 untuk SMA Muhammadiyah 4 Sumberlawang

Hal.8 dari 74hal. Put. No. 1729 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Nomor : 204.2/2214/18/2008 tanggal 14 Agustus 2008 untuk MI Muhammadiyah Bentak Sidoharjo
17. Nomor : 204.2/2215/18/2008 tanggal 14 Agustus 2008 untuk MTs Muhammadiyah 9 Mondokan
18. Nomor : 204.2/2216/18/2008 tanggal 14 Agustus 2008 untuk MI Muhammadiyah Trombol Mondokan
19. Nomor : 204.2/2217/18/2008 tanggal 14 Agustus 2008 untuk MI Muhammadiyah Jekani Mondokan
20. Nomor : 204.2/2218/18/2008 tanggal 14 Agustus 2008 untuk SMP Darul Ihsan Muhammadiyah Sragen
21. Nomor : 204.2/2219/18/2008 tanggal 14 Agustus 2008 untuk MTs Muhammadiyah 4 Sambungmacan
22. Nomor : 204.2/2220/18/2008 tanggal 14 Agustus 2008 untuk MI Muhammadiyah Karanganyar Sambungmacan

namun surat rekomendasi tersebut dipalsukan karena Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen tidak pernah mengeluarkan surat rekomendasi tersebut serta tanda tangan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen dipalsukan.

- Bahwa proposal tersebut selanjutnya oleh EKO WIJIYONO, S.Th.I Bin SUJIYO diserahkan kepada Terdakwa lalu diserahkan kepada Saksi AGUS DWI UTOMO, SH.MM BIN SUNARTO SASTRO ATMOJO (Alm) selaku pegawai pada Biro Keuangan Setda propinsi Jawa Tengah dan setelah dilakukan verifikasi dan penelitian berkas maka proposal-proposal tersebut disetujui untuk menerima bantuan sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 978.3/415/2008 tanggal 20 Oktober 2008 tentang Pemberian Dana Bantuan Pengembangan dan Peningkatan Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2008, disebutkan bahwa 22 (dua puluh dua) sekolah tersebut mendapat bantuan pengadaan multimedia masing-masing senilai Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah), yaitu :

1. SMP Muhammadiyah 11 Kedawung
2. SMP Darul Ihsan Muhammadiyah Sragen
3. MTs Muhammadiyah 4 Sambungmacan
4. SMP Muhammadiyah 12 Kalijambe
5. SMA Muhammadiyah 4 Sumberlawang

Hal.9 dari 74hal. Put. No. 1729 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. SMP Muhammadiyah 9 Gemolong
7. MTs Muhammadiyah 2 Kalijambe
8. SMA Muhammadiyah 9 Sambirejo
9. SD Muhammadiyah Terpadu Masaran
10. SMP Muhammadiyah 5 Tanon
11. SMK Muhammadiyah 6 Gemolong
12. SMA Muhammadiyah 8 Kalijambe
13. MTs Muhammadiyah 9 Mondokan
14. SMA Muhammadiyah 6 Gondang
15. MI Muhammadiyah Banaran Sambungmacan
16. MI Muhammadiyah Karanganyar Sambungmacan
17. SMP Islam Terpadu Muhammadiyah Miri
18. SMK AT Taqwa Muhammadiyah Miri
19. MI Muhammadiyah Bentak Sidoharjo
20. MI Muhammadiyah Jekani Mondokan
21. MI Muhammadiyah Trombol Mondokan
22. SMP Muhammadiyah 3 Sambungmacan

- Bahwa selanjutnya 22 (dua puluh dua) sekolah penerima bantuan tersebut mengajukan permohonan pencairan dana yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Tengah Cq. Kepala Biro Keuangan Setda Propinsi Jawa Tengah, kemudian pada tanggal 23 Oktober 2008 Kuasa Bendahara Umum Daerah mentransfer dana ke rekening Bank Jateng Cab. Sragen untuk 22 (dua puluh dua) sekolah penerima bantuan masing-masing sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), lalu sesuai arahan EKO WIJIYONO, S.TH.I BIN SUJIYO antara tanggal 24 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2008 masing-masing kepala sekolah penerima bantuan menarik uang bantuan tersebut sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang kemudian diserahkan kepada EKO WIJIYONO, S.TH.I BIN SUJIYO dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah) untuk dibelikan komputer sebagaimana permintaan EKO WIJIYONO, S.TH.I BIN SUJIYO pada saat memberitahu adanya bantuan tersebut, selanjutnya uang tersebut oleh EKO

Hal.10 dari 74hal. Put. No. 1729 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIJIYONO, S.Th.I Bin SUJIYO diserahkan kepada Terdakwa dalam 2 (dua) tahap, yaitu tahap pertama sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) di Kantor Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah Jl. Singosari No.33 Semarang dan sekira 3 (tiga) hari kemudian EKO WIJIYONO, S.Th.I Bin SUJIYO menyerahkan uang tahap kedua sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) kepada Terdakwa di Universitas Muhammadiyah Surakarta, selanjutnya oleh Terdakwa uang tersebut dibelanjakan di Toko Visual Komputer jalan Banteng Raya No.8A Gayamsari Semarang dan setelah dibelanjakan komputer lalu Terdakwa mengirimkan komputer multimedia tersebut beberapa tahap kepada EKO WIJIYONO, S.Th.I Bin SUJIYO. Setelah komputer multimedia tersebut diterima EKO WIJIYONO, S.Th.I Bin SUJIYO lalu menghubungi 22 (dua puluh dua) sekolah Muhammadiyah yang mendapat bantuan komputer multimedia tersebut kemudian EKO WIJIYONO, S.Th.I Bin SUJIYO menyerahkan komputer multimedia tersebut kepada 22 (dua puluh dua) sekolah Muhammadiyah, sehingga masing-masing menerima 20 (dua puluh) unit komputer multimedia kecuali SMP Muhammadiyah 5 Tanon yang hanya menerima 15 (lima belas) unit komputer multimedia dengan disertai kwitansi dan faktur penjualan yang dikeluarkan oleh CV Awal Yantdy Reksacipta Jl. Mars. I D 32 Jangli Permai Semarang, dengan perincian sebagai berikut :

No.	Sekolah Penerima Bantuan	Tanggal Pembuatan Proposal	Tanggal Bantuan masuk ke Rekening Sekolah	Tanggal Dana ditarik dari rekening	Penyerahan dana bantuan kepada Terdakwa Eko Wijiyono, SThl	Penyerahan dana bantuan dari Terdakwa Eko Wijiyono, SThl kepada IMAM SANTOSO, S.Ag	Bantuan diterima masing-masing Sekolah (jenis dan banyak barang)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	SMP Muhammadiyah 11 Kedawung	6 Juli 2008	23 Oktober 2008	27 Oktober 2008	27 Oktober 2008	Oktober 2008	20 Unit Komputer lengkap, Petium Dual Core, CPU E. 2160, Memory 1,8 GHz, Ram. 512 MB, Hardisk 80 GB Monitor 15 Inc
2	SMP Darul Ihsan Muhammadiyah Sragen	Agustus 2008	23 Oktober 2008	27 Oktober 2008	27 Oktober 2008	Oktober 2008	
3	MTs Muhammadiyah 4 Sambungmacan	13 Agustus 2008	23 Oktober 2008	27 Oktober 2008	27 Oktober 2008	Oktober 2008	
4	SMP Muhammadiyah 12 Kalijambe	Agustus 2008	23 Oktober 2008	27 Oktober 2008	27 Oktober 2008	Oktober 2008	
5	SMA Muhammadiyah 4 Sumberlawang	24 Maret 2008	23 Oktober 2008	27 Oktober 2008	27 Oktober 2008	Oktober 2008	
6	SMP Muhammadiyah 9 Gemolong	13 Agustus 2008	23 Oktober 2008	27 Oktober 2008	27 Oktober 2008	Oktober 2008	
7	MTs Muhammadiyah 2 Kalijambe	Agustus 2008	23 Oktober 2008	27 Oktober 2008	27 Oktober 2008	Oktober 2008	
8	SMA Muhammadiyah 9 Sambirejo	12 Agustus 2008	23 Oktober 2008	27 Oktober 2008	27 Oktober 2008	Oktober 2008	
9	SD Muhammadiyah Terpadu Masaran	13 Agustus 2008	23 Oktober 2008	24 Oktober 2008	24 Oktober 2008	Oktober 2008	
10	SMP Muhammadiyah	12 Agustus	23 Oktober	27 Oktober 2008	27 Oktober	Oktober 2008	

Hal.11 dari 74hal. Put. No. 1729 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	5 Tanon	2008	2008		2008	
11	SMK Muhammadiyah 6 Gemolong	30 Juni 2008	23 Oktober 2008	28 Oktober 2008	28 Oktober 2008	Oktober 2008
12	SMA Muhammadiyah 8 Kalijambe	12 Agustus 2008	23 Oktober 2008	27 Oktober 2008	27 Oktober 2008	Oktober 2008
13	MTs Muhammadiyah 9 Mondokan	13 Agustus 2008	23 Oktober 2008	24 Oktober 2008	24 Oktober 2008	Oktober 2008
14	SMA Muhammadiyah 6 Gondang	14 Agustus 2008	23 Oktober 2008	Oktober 2008	Oktober 2008	Oktober 2008
15	MI Muhammadiyah Banaran Sambungmacan	13 Agustus 2008	23 Oktober 2008	25 Oktober 2008	25 Oktober 2008	Oktober 2008
16	MI Muhammadiyah Karanganyar Sambungmacan	10 Agustus 2008	23 Oktober 2008	24 Oktober 2008	24 Oktober 2008	Oktober 2008
17	SMP Islam Terpadu Muhammadiyah Miri	14 Agustus 2008	23 Oktober 2008	27 Oktober 2008	27 Oktober 2008	Oktober 2008
18	SMK AT Taqwa Muhammadiyah Miri	14 Agustus 2008	23 Oktober 20	27 Oktober 2008	27 Oktober 2008	Oktober 2008
19	MI Muhammadiyah Bentak Sidoharjo	13 Agustus 2008	23 Oktober 2008	24 Oktober 2008	24 Oktober 2008	Oktober 2008
20	MI Muhammadiyah Jekani Mondokan	13 Oktober 2008	23 Oktober 2008	24 Oktober 2008	24 Oktober 2008	Oktober 2008
21	MI Muhammadiyah Trombol Mondokan	14 Agustus 2008	23 Oktober 2008	24 Oktober 2008	24 Oktober 2008	Oktober 2008
22	SMP Muhammadiyah 3 Sambung Macan	Agustus 2008	23 Oktober 2008	27 Oktober 2008	27 Oktober 2008	Oktober 2008

padahal Ir. KUSTIYANTO Bin M. WALUYO selaku Direktur CV.Awal Yantdy Reksacipta Jl. Mars. I D 32 Jangli Permai Semarang pada Tahun 2008 tidak pernah mendapat pesanan pengadaan komputer dan tidak pernah mengeluarkan kwitansi maupun faktur penjualan komputer multimedia untuk 22 (dua puluh dua) sekolah Muhammadiyah di Kabupaten Sragen masing-masing sebanyak 20 (dua puluh) unit komputer tersebut.

- Bahwa komputer multimedia yang dibeli dari uang bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah propinsi Jawa Tengah pada tahap pertama sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) dan tahap kedua sebesar Rp. 2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah) tersebut sebagian dibeli dari toko Ardisti Computer Center di Ungaran milik Ardi Nugroho dengan harga per unit sebesar Rp. 2.990.000,- (dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan berdasarkan keterangan SAPTO HERMAWAN, SH selaku Ahli dari UPT Pusat Komputer Universitas Sebelas Maret Surakarta bahwa semua unit komputer (PC) yang diberikan pada tahap pertama di 13 (tiga belas) sekolah Muhammadiyah Kabupaten Sragen dan tahap kedua di 22 (dua puluh dua) sekolah Muhammadiyah Kabupaten Sragen adalah komputer / PC rakitan sendiri, semua PC yang diberikan tidak menggunakan aplikasi windows yang asli atau dengan kata lain semua PC terinstall sistem operasi Windows XP bajakan, dan semua komponen bantuan PC

Hal.12 dari 74hal. Put. No. 1729 K/Pid.Sus/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya tidak bergaransi, bahkan garansi toko pun tidak ada serta tidak terdaftar dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 50 Tahun 2007 tanggal 21 Agustus 2007 tentang standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan standarisasi Harga Pengadaan Barang / jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008, karena hardware komputer bantuan tersebut tidak tercantum dalam daftar barang yang tercantum dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 50 Tahun 2007 tanggal 21 Agustus 2007 tentang standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan standarisasi Harga Pengadaan Barang / Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008, dimana sesuai penghitungan Ahli tersebut bahwa harga per unit komputer multimedia yang diterima sekolah penerima bantuan pengembangan dan peningkatan pendidikan Kabupaten Sragen sebagai berikut:

No.	Barang Yang Diterima	Harga per Unit Barang (Rp).
1.	Komputer (Tahap I)	2.530.000,00
	Komputer (Tahap II)	2.225.000,00
2.	Printer	400.000,00
3.	Meja Komputer	70.000,00

atas dasar penghitungan tersebut diatas sesuai keterangan Ahli LUCIANA MARLYN HARYANTI, SE Akt dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan propinsi Jawa Tengah bahwa harga yang wajar seluruh komputer multimedia yang diterima sekolah penerima bantuan pengembangan dan peningkatan pendidikan Kabupaten Sragen tersebut sebesar Rp.1.326.675.000,- (satu milyar tiga ratus dua puluh enam juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan penghitungan sebagai berikut:

- a. Tahap I (13 sekolah)
  - Komputer  
13 sekolah x 10 unit x Rp.2.530.000,00      Rp.328.900.000,00
  - Printer  
13 sekolah x 4 unit x Rp.400.000,00      Rp. 20.800.000,00
  - Meja Komputer  
13 sekolah x 10 unit x Rp.70.000,00      Rp. 9.100.000,00  
Rp.358.800.000,00
- b. Tahap II (22 sekolah)  
(22 Sekolah x 20 komputer – 5 unit





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang tidak diterima SMP Muhammadiyah

5 Tanon ) x Rp.2.225.000,00

Rp.967.875.000,00

Nilai wajar seluruh peralatan komputer

Multimedia yang diterima sekolah

Rp.1.326.675.000,00

Sehingga ada selisih kurang dana bantuan komputer multimedia untuk 35 (tiga puluh lima) sekolah Muhammadiyah di Kabupaten Sragen sebesar Rp. 2.173.325.000,- (dua milyar seratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan perhitungan jumlah seluruh dana bantuan komputer multimedia untuk 35 (tiga puluh lima) sekolah Muhammadiyah sebesar Rp. 3.500.000.000,00,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dikurangi nilai belanja komputer multimedia untuk 35 (tiga puluh lima) sekolah Muhammadiyah sebesar Rp. 1.326.675.000,- (satu milyar tiga ratus dua puluh enam juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 83 Tahun 2007 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD propinsi Jawa Tengah Tahun 2008 jo Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 83 Tahun 2007, bahwa bantuan sosial dibagi menjadi beberapa bidang diantaranya bantuan pengembangan dan peningkatan pendidikan yang seharusnya untuk meningkatkan mutu pendidikan di Jawa Tengah dengan filosofi bahwa bantuan bersifat stimulan, selektif dan mengedepankan azas kemendesakan dan kemanfaatan, namun pada kenyataannya Terdakwa EKO WIJIYONO, S.Th.I Bin SUJIYO bersama-sama dengan IMAM SANTOSA, S.Ag Bin ABDUL JALIL dalam membelanjakan bantuan pengembangan dan peningkatan pendidikan berupa komputer multimedia kepada 35 (tiga puluh lima) sekolah dibawah yayasan Muhammadiyah di Kabupaten Sragen tersebut tidak menuju pada peningkatan mutu pendidikan, tidak selektif dan tidak mengedepankan azas kemendesakan dan kemanfaatan karena EKO WIJIYONO, S.Th.I Bin SUJIYO telah mengarahkan kepada 35 (tiga puluh lima) kepala sekolah Muhammadiyah di Kabupaten Sragen yang menerima bantuan tersebut untuk menyerahkan uang bantuan masing-masing sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada EKO WIJIYONO, S.Th.I Bin SUJIYO dan komputer akan dibelanjakan Terdakwa bersama EKO WIJIYONO, S.Th.I Bin SUJIYO yang kenyataannya komputer yang

Hal.14 dari 74hal. Put. No. 1729 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelanjakan tersebut tidak sesuai dengan standarisasi, komputer rakitan, sistem operasi windows XP bajakan dan tidak bergaransi.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 50 Tahun 2007 tanggal 21 Agustus 2007 tentang standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan standarisasi Harga Pengadaan Barang / jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008, seharusnya komputer multimedia yang dibelanjakan Terdakwa bersama dengan EKO WIJIYONO, S.Th.I Bin SUJIYO tersebut memenuhi standar dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 50 Tahun 2007 tersebut, namun pada kenyataannya komputer yang dibelanjakan tersebut tidak sesuai dengan standarisasi, komputer rakitan, sistem operasi windows XP bajakan dan tidak bergaransi.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 978.3/127/2008 tanggal 22 April 2008 tentang Pemberian Dana Bantuan Pengembangan dan Peningkatan Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2008 dan Keputusan Gubernur Nomor 978.3/415/2008 tanggal 20 Oktober 2008 tentang Pemberian Dana Bantuan Pengembangan dan Peningkatan Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2008, seharusnya dana bantuan tersebut diserahkan dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab penerima bantuan, namun kenyataannya Terdakwa dan EKO WIJIYONO, S.Th.I Bin SUJIYO menyuruh kepada 35 (tiga puluh lima) kepala sekolah penerima bantuan, dimana setelah uang bantuan tersebut masuk ke rekening masing-masing pemohon di Bank Jateng Cabang Sragen agar segera dicairkan dan diserahkan kepada EKO WIJIYONO, S.Th.I Bin SUJIYO yang nantinya akan diserahkan kepada Terdakwa untuk dibelanjakan komputer multimedia dan pada kenyataannya komputer yang dibelanjakan tersebut tidak sesuai dengan standarisasi, komputer rakitan, sistem operasi windows XP bajakan dan tidak bergaransi yang harganya jauh dibawah nilai bantuan yang diterima karena kualitas komputer multimedia tersebut dibawah komputer standar.
- Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan EKO WIJIYONO, S.Th.I Bin SUJIYO tersebut telah memperkaya diri Terdakwa sendiri, memperkaya orang lain maupun memperkaya korporasi, antara lain EKO WIJIYONO, S.Th.I Bin SUJIYO dan toko Visual Komputer yang ikut menerima bantuan dana untuk kegiatan pengadaan komputer

Hal.15 dari 74hal. Put. No. 1729 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

multimedia dari propinsi Jawa Tengah kepada 35 (tiga puluh lima) sekolah dibawah yayasan Muhammadiyah di Kabupaten Sragen sebesar Rp. 2.173.325.000,- (dua milyar seratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus dua puluh lima rupiah) tersebut.

- Akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan EKO WIJIYONO, S.Th.I Bin SUJIYO tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam hal ini pemerintah propinsi Jawa Tengah sebesar **Rp. 2.173.325.000,- (dua milyar seratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus dua puluh lima rupiah)** sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas Belanja Bantuan Sosial Pengadaan Komputer Multimedia untuk 35 Sekolah dibawah Yayasan Muhammadiyah Kabupaten Sragen APBD Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2008 sesuai Surat Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Jawa Tengah Nomor : SR-2864/PW11/5/2010 tanggal 16 Juli 2010 atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

## SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa IMAM SANTOSO, S.Ag Bin ABDUL JALIL selaku Sekretaris Pengurus Wilayah Majelis Dikdasmen Muhammadiyah Jawa Tengah berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 06/KEP/II.0/D/2006 tanggal 06 Pebruari 2006 tentang Pemberhentian Anggota Pimpinan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah Periode 2000-2005 dan Pengesahan Susunan dan Pengangkatan Anggota Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah Periode 2005-2010, *telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan* dengan Terdakwa EKO WIJIYONO, S.Th.I Bin SUJIYO selaku Ketua Lembaga Pengkajian Agama dan Masyarakat (LPAM) Muhammadiyah Kabupaten Sragen periode 2006 – 2010 berdasarkan hasil Musyawarah Daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Sragen dan Surat Keterangan Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Sragen Nomor : 4.1/141/2010 serta sebagai anggota Majelis Pendidikan Kader Pimpinan Daerah Muhammadiyah

Hal.16 dari 74hal. Put. No. 1729 K/Pid.Sus/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sragen periode 2005 – 2010 sebagaimana Surat Keputusan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sragen Nomor : 003/KEP/III.E/2006 tanggal 11 April 2006 (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) , secara berturut - turut antara bulan Juni 2007 sampai dengan bulan Desember 2008 atau *setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu antara Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2008*, bertempat di Kantor Pengurus Daerah Muhammadiyah Sragen jalan Yos Sudarso No. 6 Sragen, di rumah Terdakwa Pringan RT 001 RW 001 Kelurahan Karang Tengah Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen atau *setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu di daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen*, dengan tujuan *menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Surat Keputusan Nomor : 06/KEP/II.0/D/2006 tanggal 06 Pebruari 2006 tentang Pemberhentian Anggota Pimpinan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah Periode 2000-2005 dan Pengesahan Susunan dan Pengangkatan Anggota Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah Periode 2005-2010, Terdakwa ditunjuk sebagai Sekretaris Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah Periode 2005 – 2010 yang mempunyai tugas sesuai Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah adalah menyelenggarakan amal, usaha, program dan kegiatan pokok tertentu.
- Bahwa sesuai Peraturan Daerah propinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2008 terdapat bantuan sosial organisasi kemasyarakatan pada pos belanja bantuan sosial item bantuan pengembangan dan peningkatan pendidikan sebesar Rp. 135.846.958.000,- (seratus tiga puluh lima milyar delapan ratus empat puluh enam juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) untuk sekolah-sekolah di Jawa Tengah termasuk Kabupaten Sragen, selanjutnya sekitar bulan Juni 2007 Terdakwa menginformasikan kepada EKO WIJIYONO, S.Th.I BIN SUJIYO kalau ada dana bantuan pengembangan dan peningkatan pendidikan untuk sekolah-sekolah yang

Hal.17 dari 74hal. Put. No. 1729 K/Pid.Sus/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada dibawah yayasan Muhammadiyah Kabupaten Sragen yang dialokasikan untuk bantuan komputer multimedia, atas informasi tersebut selanjutnya EKO WIJIYONO, S.Th.I BUN SUJIYO memberitahukan kepada sekolah - sekolah Muhammadiyah di Kabupaten Sragen kemudian sekitar bulan Desember 2007 mengumpulkan 13 (tiga belas) Kepala Sekolah yang berada di bawah yayasan Muhammadiyah Kabupaten Sragen di kantor Pengurus Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sragen untuk diberi pengarahannya perihal adanya bantuan tersebut yang intinya bagi sekolah yang berminat mendapatkan bantuan komputer multimedia dari propinsi Jawa Tengah agar mengajukan proposal dan dilampiri foto copy buku rekening Bank Jateng Cabang Sragen untuk dikirim kepada Gubernur Jawa Tengah dengan nilai bantuan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan jika proposal tersebut disetujui dan dana dicairkan maka dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut agar diserahkan kepada EKO WIJIYONO, S.Th.I BUN SUJIYO karena teknis pembelian komputer multimedia dibelanjakan oleh EKO WIJIYONO, S.Th.I BUN SUJIYO .

- Bahwa selanjutnya 13 (tiga belas) sekolah Muhammadiyah di Kabupaten Sragen, yaitu :

- 1). SMK Muhammadiyah 7 Sambungmacan
- 2). SMK Muhammadiyah 2 Sragen
- 3). SMK Muhammadiyah 4 Sragen
- 4). SMP Muhammadiyah 1 Sragen
- 5). SDIT Birul Walidain Muhammadiyah Sragen
- 6). SD Muhammadiyah 1 Sragen
- 7). SMA Muhammadiyah 2 Gemolong
- 8). SMK Muhammadiyah 1 Sragen
- 9). SMP Muhammadiyah 7 Sumberlawang
- 10). SMA Muhammadiyah 1 Sragen
- 11). MTs Muhammadiyah 5 Mondokan
- 12). SD Aisyiyah Gemolong
- 13). SMP Muhammadiyah 2 Masaran

Hal.18 dari 74hal. Put. No. 1729 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mengajukan proposal bantuan komputer multimedia kepada Gubernur Jawa Tengah melalui EKO WIJIYONO, S.Th.I BIN SUJIYO dan diserahkan kepada Terdakwa lalu diteruskan kepada Saksi AGUS DWI UTOMO SH.MM BIN SUNARTO SASTRO ATMOJO (Alm) selaku pegawai pada Biro Keuangan Setda propinsi Jawa Tengah dan setelah dilakukan verifikasi dan penelitian ternyata proposal 13 (tiga belas) sekolah Muhammadiyah tersebut tidak dilengkapi dengan surat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen selanjutnya Terdakwa meminta kepada EKO WIJIYONO, S.Th.I BIN SUJIYO untuk mencari surat rekomendasi tersebut dan setelah diperoleh surat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen dilampirkan didalam proposal masing-masing sekolah, yaitu :

1. Nomor : 420.I/511/19/2008 tanggal 19 Maret 2008 untuk SMK Muhammadiyah 7 Sambungmacan
2. Nomor : 420.I/512/19/2008 tanggal 19 Maret 2008 untuk SMK Muhammadiyah 2 Sragen
3. Nomor : 420.I/513/19/2008 tanggal 19 Maret 2008 untuk SMK Muhammadiyah 1 Sragen
4. Nomor : 420.I/514/19/2008 tanggal 19 Maret 2008 untuk SD Muhammadiyah 1 Sragen
5. Nomor : 420.I/515/19/2008 tanggal 19 Maret 2008 untuk SD IT Birrul Walidain Muhammadiyah Sragen
6. Nomor : 420.I/516/19/2008 tanggal 19 Maret 2008 untuk SMK Muhammadiyah 4 Sragen
7. Nomor : 420.I/517/19/2008 tanggal 19 Maret 2008 untuk SMA Muhammadiyah 1 Sragen
8. Nomor : 420.I/518/19/2008 tanggal 19 Maret 2008 untuk SMP Muhammadiyah 1 Sragen
9. Nomor : 420.I/519/19/2008 tanggal 19 Maret 2008 untuk MTS Muhammadiyah 5 Mondokan
10. Nomor : 420.I/520/19/2008 tanggal 19 Maret 2008 untuk SMP Muhammadiyah 7 Sumberlawang
11. Nomor : 420.I/521/19/2008 tanggal 19 Maret 2008 untuk SMA Muhammadiyah 2 Gemolong

Hal.19 dari 74hal. Put. No. 1729 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Nomor : 420.I/522/19/2008 tanggal 19 Maret 2008 untuk SD Aisyiyah Gemolong

13. Nomor : 420.I/523/19/2008 tanggal 19 Maret 2008 untuk SMP Muhammadiyah 2 Masaran

yang selanjutnya dikirimkan kepada Terdakwa , namun surat rekomendasi tersebut adalah palsu karena Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen tidak pernah mengeluarkan surat rekomendasi tersebut dan tanda tangan pada surat rekomendasi tersebut dipalsukan, sehingga dengan kelengkapan surat rekomendasi yang diserahkan Terdakwa tersebut, 13 (tiga belas) sekolah Muhammadiyah yang mengajukan proposal disetujui untuk mendapat bantuan komputer multimedia masing-masing senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 978.3/127/2008 tanggal 22 April 2008 tentang Pemberian Dana Bantuan Pengembangan dan Peningkatan Pendidikan Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2008.

- Bahwa selanjutnya antara tanggal 24 sampai dengan tanggal 29 April 2008 13 (tiga belas) sekolah Muhammadiyah penerima bantuan tersebut mengajukan permohonan pencairan dana yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Tengah Cq. Kepala Biro Keuangan Setda Propinsi Jawa Tengah selanjutnya pada tanggal 2 Mei 2008 Kuasa Bendahara Umum Daerah propinsi Jawa Tengah mentransfer dana bantuan tersebut ke rekening 13 (tiga belas) sekolah Muhammadiyah penerima bantuan masing-masing sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) lalu EKO WIJIYONO, S.Th.I BIN SUJIYO menyuruh para kepala sekolah penerima bantuan untuk mengecek rekening masing-masing dan apabila sudah dikirim dari propinsi Jawa Tengah maka uang tersebut agar segera diambil dan diserahkan kepada EKO WIJIYONO, S.Th.I BIN SUJIYO , kemudian antara tanggal 2 sampai dengan tanggal 9 Mei 2008 masing-masing kepala sekolah penerima bantuan menarik uang bantuan dari rekening Bank Jateng Cabang Sragen sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang kemudian diserahkan kepada EKO WIJIYONO, S.Th.I BIN SUJIYO untuk dibelikan komputer sebagaimana arahan EKO WIJIYONO, S.Th.I BIN SUJIYO . Setelah EKO WIJIYONO, S.Th.I BIN SUJIYO menerima uang dari 13 (tiga belas) kepala sekolah masing-masing sebesar

Hal.20 dari 74hal. Put. No. 1729 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp.1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) selanjutnya EKO WIJIYONO, S.Th.I BIN SUJIYO menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa di kantor Pengurus Wilayah Muhammadiyah Semarang untuk dibelanjakan komputer di Toko Visual Komputer jalan Banteng Raya No. 8A Gayamsari Semarang dan sekitar tiga minggu kemudian Terdakwa mengirim komputer, meja komputer dan printer serta CD aplikasi pendidikan kepada EKO WIJIYONO, S.Th.I BIN SUJIYO yang selanjutnya pada tanggal 31 Mei 2008 EKO WIJIYONO, S.Th.I BIN SUJIYO menyerahkan kepada masing-masing sekolah penerima bantuan berupa 10 (sepuluh) unit komputer, 10 (sepuluh) meja komputer, 4 (empat) buah printer dan 1 (satu) CD aplikasi pendidikan dengan disertai kwitansi dan faktur penjualan yang dikeluarkan oleh CV Awal Yantdy Reksacipta Jl. Mars. I D 32 Jangli Permai Semarang, dengan perincian sebagai berikut :

No	Sekolah Penerima Bantuan	Tanggal Pembuatan Proposal	Tanggal Bantuan masuk ke Rekening Sekolah	Tanggal Dana ditarik dari rekening	Penyerahan dana bantuan kepada Terdakwa Eko Wijiyono, SThI	Penyerahan dana bantuan dari Terdakwa Eko Wijiyono, SThI kepada IMAM SANTOSO, S.Ag	Bantuan diterima masing-masing Sekolah (jenis dan banyak barang)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	SMK Muhammadiyah 7 Sambung macan	06 Oktober 2007	2 Mei 2008	Mei 2008	Mei 2008	Mei 2008	10 Unit, Komputer, 4 Printer HP, 10 Meja Komputer serta Program Aplikasi Pendidikan (31 Mei 2008)
2	SMK Muhammadiyah 2 Sragen	06 Oktober 2007	02 Mei 2008	09 Mei 2008	09 Mei 2008	Mei 2008	
3	SMK Muhammadiyah 4 Sragen	10 Nopember 2007	02 Mei 2008	02 Mei 2008	Mei 2008	Mei 2008	
4	SMP Muhammadiyah 1 Sragen	10 Nopember 2007	2 Mei 2008	Mei 2008	Mei 2008	Mei 2008	
5	SDIT Birul Walidain Muhammadiyah Sragen	27 Oktober 2007	Mei 2008	Mei 2008	Mei 2008	Mei 2008	

Hal.21 dari 74hal. Put. No. 1729 K/Pid.Sus/2012



6	SD Muhamma diyah 1 Sragen	10 November 2007	2 Mei 2008	9 Mei 2008	9 Mei 2008	Mei 2008
7	SMA Muhamma diyah 2 Gemolong	7 Nopember 2007	02 Mei 2008	09 Mei 2008	09 Mei 2008	Mei 2008
8	SMK Muhamma diyah 1 Sragen	06 Oktober 2007	02 Mei 2008	08 Mei 2008	08 Mei 2008	Mei 2008
9	SMP Muhamma diyah 7 Sumberla wang	06 Oktober 2007	2 Mei 2008	8 Mei 2008	8 Mei 2008	Mei 2008
10	SMA Muhamma diyah 1 Sragen	09 Nopember 2007	2 Mei 2008	8 Mei 2008	8 Mei 2008	Mei 2008
11	MTs Muhamma diyah 5 Mondokan	25 Septembe r 2007	2 Mei 2008	8 Mei 2008	8 Mei 2008	Mei 2008
12	SD Aisyiyah Gemolong	09 November 2007	2 Mei 2008	9 Mei 2008	9 Mei 2008	Mei 2008
13	SMP Muhamma diyah 2 Masaran	10 November 2007	2 Mei 2008	7 Mei 2008	7 Mei 2008	Mei 2008

padahal Ir. KUSTIYANTO Bin M. WALUYO selaku Direktur CV.Awal Yantdy Reksacipta Jl. Mars. I D 32 Jangli Permai Semarang pada Tahun 2008 tidak pernah mendapat pesanan pengadaan komputer dan tidak pernah mengeluarkan kwitansi maupun faktur penjualan komputer untuk 13 (tiga belas) sekolah Muhammadiyah di Kabupaten Sragen masing-masing berupa 10 (sepuluh) unit komputer lengkap pentium dual core, CPU E.2160, memory 1,8 GHz, RAM, 512 MB, hardisk 80 GB monitor 15 Inc, 4 (empat) Printer Hp, 10 (sepuluh) meja komputer serta program aplikasi pendidikan tersebut.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah propinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2008, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan pada item bantuan pengembangan dan peningkatan pendidikan mengalami perubahan menjadi sebesar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 189.571.958.000,- (seratus delapan puluh sembilan milyar lima ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) yang semula sebesar Rp. 135.846.958.000,- (seratus tiga puluh lima milyar delapan ratus empat puluh enam juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) lalu Terdakwa menginformasikan kepada EKO WIJIYONO, S.Th.I BIN SUJIYO kalau ada bantuan Gubernur lagi berupa komputer multimedia untuk sekolah-sekolah dibawah yayasan Muhammadiyah dengan cara sekolah mengajukan proposal lalu EKO WIJIYONO, S.Th.I BIN SUJIYO memberitahukan hal tersebut kepada 22 (dua puluh dua) sekolah di bawah yayasan Muhammadiyah Kabupaten Sragen dan dikumpulkan untuk diberi pengarahannya perihal adanya bantuan tersebut yang intinya bagi sekolah yang berminat mendapatkan bantuan komputer multimedia dari propinsi Jawa Tengah agar mengajukan proposal dilampiri foto copy buku rekening Bank Jateng Cabang Sragen ke Gubernur Jawa Tengah senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan jika proposal tersebut disetujui dan dana dicairkan maka dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut agar diserahkan kepada EKO WIJIYONO, S.Th.I BIN SUJIYO karena teknis pembelian komputer multimedia dibelanjakan oleh EKO WIJIYONO, S.Th.I BIN SUJIYO Terdakwa, selanjutnya 22 (dua puluh dua) sekolah Muhammadiyah tersebut mengajukan proposal bantuan sosial bidang pengembangan dan peningkatan pendidikan berupa komputer multimedia kepada Gubernur Jawa Tengah dengan dilampiri surat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen dengan rincian sebagai berikut :

1. Nomor : 204.2/2199/18/2008 tanggal 14 Agustus 2008 untuk SMK AT Taqwa Muhammadiyah Miri
2. Nomor : 204.2/2200/18/2008 tanggal 14 Agustus 2008 untuk SMP IT Muhammadiyah Miri
3. Nomor : 204.2/2201/18/2008 tanggal 14 Agustus 2008 untuk SMP Muhammadiyah 3 Sambungmacan
4. Nomor : 204.2/2202/18/2008 tanggal 14 Agustus 2008 untuk MI Muhammadiyah Banaran Sambungmacan
5. Nomor : 204.2/2203/18/2008 tanggal 14 Agustus 2008 untuk SMA Muhammadiyah 6 Gondang

Hal.23 dari 74hal. Put. No. 1729 K/Pid.Sus/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Nomor : 204.2/2204/18/2008 tanggal 14 Agustus 2008 untuk SMP Muhammadiyah 11 Kedawung
7. Nomor : 204.2/2205/18/2008 tanggal 14 Agustus 2008 untuk SMP Muhammadiyah 12 Kalijambe
8. Nomor : 204.2/2206/18/2008 tanggal 14 Agustus 2008 untuk MTs Muhammadiyah 2 Kalijambe
9. Nomor : 204.2/2207/18/2008 tanggal 14 Agustus 2008 untuk SMP Muhammadiyah 9 Sambirejo
10. Nomor : 204.2/2208/18/2008 tanggal 14 Agustus 2008 untuk SMP Muhammadiyah 5 Tanon
11. Nomor : 204.2/2209/18/2008 tanggal 14 Agustus 2008 untuk SMK Muhammadiyah 6 Gemolong
12. Nomor : 204.2/2210/18/2008 tanggal 14 Agustus 2008 untuk SD Muhammadiyah Terpadu Masaran
13. Nomor : 204.2/2211/18/2008 tanggal 14 Agustus 2008 untuk SMA Muhammadiyah 8 Kalijambe
14. Nomor : 204.2/2212/18/2008 tanggal 14 Agustus 2008 untuk SMP Muhammadiyah 9 Gemolong
15. Nomor : 204.2/2213/18/2008 tanggal 14 Agustus 2008 untuk SMA Muhammadiyah 4 Sumberlawang
16. Nomor : 204.2/2214/18/2008 tanggal 14 Agustus 2008 untuk MI Muhammadiyah Bentak Sidoharjo
17. Nomor : 204.2/2215/18/2008 tanggal 14 Agustus 2008 untuk MTs Muhammadiyah 9 Mondokan
18. Nomor : 204.2/2216/18/2008 tanggal 14 Agustus 2008 untuk MI Muhammadiyah Trombol Mondokan
19. Nomor : 204.2/2217/18/2008 tanggal 14 Agustus 2008 untuk MI Muhammadiyah Jekani Mondokan
20. Nomor : 204.2/2218/18/2008 tanggal 14 Agustus 2008 untuk SMP Darul Ihsan Muhammadiyah Sragen
21. Nomor : 204.2/2219/18/2008 tanggal 14 Agustus 2008 untuk MTs Muhammadiyah 4 Sambungmacan

Hal.24 dari 74hal. Put. No. 1729 K/Pid.Sus/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Nomor : 204.2/2220/18/2008 tanggal 14 Agustus 2008 untuk MI Muhammadiyah Karanganyar Sambungmacan

namun surat rekomendasi tersebut dipalsukan karena Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen tidak pernah mengeluarkan surat rekomendasi tersebut serta tanda tangan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen dipalsukan.

- Bahwa proposal tersebut selanjutnya oleh EKO WIJIYONO, S.Th.I BIN SUJIYO diserahkan kepada Terdakwa lalu diserahkan kepada AGUS DWI UTOMO SH.MM BIN SUNARTO SASTRO ATMOJO (Alm) selaku pegawai pada Biro Keuangan Setda propinsi Jawa Tengah dan setelah dilakukan verifikasi dan penelitian berkas maka proposal-proposal tersebut disetujui untuk menerima bantuan sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 978.3/415/2008 tanggal 20 Oktober 2008 tentang Pemberian Dana Bantuan Pengembangan dan Peningkatan Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2008, disebutkan bahwa 22 (dua puluh dua) sekolah tersebut mendapat bantuan pengadaan multimedia masing-masing senilai Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah), yaitu :

1. SMP Muhammadiyah 11 Kedawung
2. SMP Darul Ihsan Muhammadiyah Sragen
3. MTs Muhammadiyah 4 Sambungmacan
4. SMP Muhammadiyah 12 Kalijambe
5. SMA Muhammadiyah 4 Sumberlawang
6. SMP Muhammadiyah 9 Gemolong
7. MTs Muhammadiyah 2 Kalijambe
8. SMA Muhammadiyah 9 Sambirejo
9. SD Muhammadiyah Terpadu Masaran
10. SMP Muhammadiyah 5 Tanon
11. SMK Muhammadiyah 6 Gemolong
12. SMA Muhammadiyah 8 Kalijambe
13. MTs Muhammadiyah 9 Mondokan
14. SMA Muhammadiyah 6 Gondang

Hal.25 dari 74hal. Put. No. 1729 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. MI Muhammadiyah Banaran Sambungmacan
16. MI Muhammadiyah Karanganyar Sambungmacan
17. SMP Islam Terpadu Muhammadiyah Miri
18. SMK AT Taqwa Muhammadiyah Miri
19. MI Muhammadiyah Bentak Sidoharjo
20. MI Muhammadiyah Jekani Mondokan
21. MI Muhammadiyah Trombol Mondokan
22. SMP Muhammadiyah 3 Sambungmacan

- Bahwa selanjutnya 22 (dua puluh dua) sekolah penerima bantuan tersebut mengajukan permohonan pencairan dana yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Tengah Cq. Kepala Biro Keuangan Setda Propinsi Jawa Tengah, kemudian pada tanggal 23 Oktober 2008 Kuasa Bendahara Umum Daerah mentransfer dana ke rekening 22 (dua puluh dua) sekolah penerima bantuan masing-masing sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), lalu sesuai arahan EKO WIJIYONO, S.Th.I BIN SUJIYO antara tanggal 24 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2008 masing-masing kepala sekolah penerima bantuan menarik uang bantuan tersebut sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah) untuk dibelikan komputer sebagaimana permintaan Terdakwa pada saat memberitahu adanya bantuan tersebut, selanjutnya uang tersebut oleh EKO WIJIYONO, S.Th.I BIN SUJIYO diserahkan kepada Terdakwa dalam 2 (dua) tahap, yaitu tahap pertama sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) di Kantor Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah Jl. Singosari No.33 Semarang dan sekira 3 (tiga) hari kemudian EKO WIJIYONO, S.Th.I BIN SUJIYO menyerahkan uang tahap kedua sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) kepada Terdakwa di Universitas Muhammadiyah Surakarta, selanjutnya oleh Terdakwa uang tersebut dibelanjakan di Toko Visual Komputer jalan Banteng Raya No.8A Gayamsari Semarang dan setelah dibelanjakan komputer sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) di Kantor Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah Jl. Singosari No.33 Semarang dan sekira 3 (tiga) hari kemudian EKO

Hal.26 dari 74hal. Put. No. 1729 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIJIYONO, S.Th.I BIN SUJIYO menyerahkan uang tahap kedua sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) kepada Terdakwa di Universitas Muhammadiyah Surakarta, selanjutnya oleh Terdakwa uang tersebut dibelanjakan di Toko Visual Komputer jalan Banteng Raya No.8A Gayamsari Semarang dan setelah dibelanjakan lalu Terdakwa mengirimkan komputer multimedia tersebut beberapa tahap kepada EKO WIJIYONO, S.Th.I BIN SUJIYO . Setelah komputer multimedia tersebut diterima EKO WIJIYONO, S.Th.I BIN SUJIYO lalu EKO WIJIYONO, S.Th.I BIN SUJIYO menghubungi 22 (dua puluh dua) sekolah Muhammadiyah yang mendapat bantuan komputer multimedia tersebut kemudian EKO WIJIYONO, S.Th.I BIN SUJIYO menyerahkan komputer multimedia tersebut kepada 22 (dua puluh dua) sekolah Muhammadiyah, sehingga masing-masing menerima 20 (dua puluh) unit komputer multimedia kecuali SMP Muhammadiyah 5 Tanon yang hanya menerima 15 (lima belas) unit komputer multimedia dengan disertai kwitansi dan faktur penjualan yang dikeluarkan oleh CV Awal Yantdy Reksacipta Jl. Mars. I D 32 Jangli Permai Semarang, dengan perincian sebagai berikut :

No	Sekolah Penerima Bantuan	Tanggal Pembua tan Proposal	Tanggal Bantuan masuk ke Rekening Sekolahan	Tanggal Dana ditarik dari rekening	Penyerahan dana bantuan kepada Terdakwa Eko Wijiyono, SThI	Penyerahan dana bantuan dari Terdakwa Eko Wijiyono, SThI kepada Terdakwa IMAM SANTOSO, S.Ag	Bantuan diterima masing- masing Sekolah (jenis dan banyak barang)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	SMP Muhammadi yah 11 Kedawung	6 Juli 2008	23 Oktober 2008	27 Oktober 2008	27 Oktober 2008	Oktober 2008	20 Unit Komputer lengkap, Petium Dual Core, CPU E. 2160, Memory 1,8 GHz, Ram. 512 MB, Hardisk 80 GB Monitor 15 Inc
2	SMP Darul Ihsan Muhammadi yah Sragen	Agutus 2008	23 Oktober 2008	27 Oktober 2008	27 Oktober 2008	Oktober 2008	
3	MTs Muhammadi yah 4 Sambungma can	13 Agustus 2008	23 Oktober 2008	27 Oktober 2008	27 Oktober 2008	Oktober 2008	
4	SMP Muhammadi yah 12 Kalijambe	Agustus 2008	23 Oktober 2008	27 Oktober 2008	27 Oktober 2008	Oktober 2008	

Hal.27 dari 74hal. Put. No. 1729 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	SMA Muhammadiyah 4 Sumberlawang	24 Maret 2008	23 Oktober 2008	27 Oktober 2008	27 Oktober 2008	Oktober 2008
6	SMP Muhammadiyah 9 Gemolong	13 Agustus 2008	23 Oktober 2008	27 Oktober 2008	27 Oktober 2008	Oktober 2008
7	MTs Muhammadiyah 2 Kalijambe	Agustus 2008	23 Oktober 2008	27 Oktober 2008	27 Oktober 2008	Oktober 2008
8	SMA Muhammadiyah 9 Sambirejo	12 Agustus 2008	23 Oktober 2008	27 Oktober 2008	27 Oktober 2008	Oktober 2008
9	SD Muhammadiyah Terpadu Masaran	13 Agustus 2008	23 Oktober 2008	24 Oktober 2008	24 Oktober 2008	Oktober 2008
10	SMP Muhammadiyah 5 Tanon	12 Agustus 2008	23 Oktober 2008	27 Oktober 2008	27 Oktober 2008	Oktober 2008
11	SMK Muhammadiyah 6 Gemolong	30 Juni 2008	23 Oktober 2008	28 Oktober 2008	28 Oktober 2008	Oktober 2008
12	SMA Muhammadiyah 8 Kalijambe	12 Agustus 2008	23 Oktober 2008	27 Oktober 2008	27 Oktober 2008	Oktober 2008
13	MTs Muhammadiyah 9 Mondokan	13 Agustus 2008	23 Oktober 2008	24 Oktober 2008	24 Oktober 2008	Oktober 2008
14	SMA Muhammadiyah 6 Gondang	14 Agustus 2008	23 Oktober 2008	Oktober 2008	Oktober 2008	Oktober 2008
15	MI Muhammadiyah Banaran Sambungmacan	13 Agustus 2008	23 Oktober 2008	25 Oktober 2008	25 Oktober 2008	Oktober 2008
16	MI Muhammadiyah	10 Agustus	23 Oktober 2008	24 Oktober 2008	24 Oktober 2008	Oktober 2008

Hal.28 dari 74hal. Put. No. 1729 K/Pid.Sus/2012





	yah Karanganyar Sambungma can	2008					
17	SMP Islam Terpadu Muhammadi yah Miri	14 Agustus 2008	23 Oktober 2008	27 Oktober 2008	27 Oktober 2008	Oktober 2008	
18	SMK AT Taqwa Muhammadi yah Miri	14 Agustus 2008	23 Oktober 20	27 Oktober 2008	27 Oktober 2008	Oktober 2008	
19	MI Muhammadi yah Bentak Sidoharjo	13 Agustus 2008	23 Oktober 2008	24 Oktober 2008	24 Oktober 2008	Oktober 2008	
20	MI Muhammadi yah Jekani Mondokan	13 Oktober 2008	23 Oktober 2008	24 Oktober 2008	24 Oktober 2008	Oktober 2008	
21	MI Muhammadi yah Trombol Mondokan	14 Agustus 2008	23 Oktober 2008	24 Oktober 2008	24 Oktober 2008	Oktober 2008	
22	SMP Muhammadi yah 3 Sambung Macan	Agustus 2008	23 Oktober 2008	27 Oktober 2008	27 Oktober 2008	Oktober 2008	

padahal Ir. KUSTIYANTO Bin M. WALUYO selaku Direktur CV.Awal Yantdy Reksacipta Jl. Mars. I D 32 Jangli Permai Semarang pada Tahun 2008 tidak pernah mendapat pesanan pengadaan komputer dan tidak pernah mengeluarkan kwitansi maupun faktur penjualan komputer multimedia untuk 22 (dua puluh dua) sekolah Muhammadiyah di Kabupaten Sragen masing-masing sebanyak 20 (dua puluh) unit komputer tersebut.

- Bahwa komputer multimedia yang dibeli dari uang bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah propinsi Jawa Tengah pada tahap pertama sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) dan tahap kedua sebesar Rp. 2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah) tersebut sebagian dibeli dari toko Ardisti Computer Center di Ungaran milik Ardi Nugroho dengan harga per unit sebesar Rp. 2.990.000,- (dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan berdasarkan keterangan SAPTO HERMAWAN, SH selaku Ahli dari UPT Pusat Komputer Universitas Sebelas Maret Surakarta bahwa semua unit



komputer (PC) yang diberikan pada tahap pertama di 13 (tiga belas) sekolah Muhammadiyah Kabupaten Sragen dan tahap kedua di 22 (dua puluh dua) sekolah Muhammadiyah Kabupaten Sragen adalah komputer / PC rakitan sendiri, semua PC yang diberikan tidak menggunakan aplikasi windows yang asli atau dengan kata lain semua PC terinstall sistem operasi Windows XP bajakan, dan semua komponen bantuan PC semuanya tidak bergaransi, bahkan garansi toko pun tidak ada serta tidak terdaftar dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 50 Tahun 2007 tanggal 21 Agustus 2007 tentang standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan standarisasi Harga Pengadaan Barang / jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008, karena hardware komputer bantuan tersebut tidak tercantum dalam daftar barang yang tercantum dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 50 Tahun 2007 tanggal 21 Agustus 2007 tentang standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan standarisasi Harga Pengadaan Barang / Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008, dimana sesuai penghitungan Ahli tersebut bahwa harga per unit komputer multimedia yang diterima sekolah penerima bantuan pengembangan dan peningkatan pendidikan Kabupaten Sragen sebagai berikut :

No.	Barang Yang Diterima	Harga per Unit Barang (Rp).
1.	Komputer (Tahap I)	2.530.000,00
	Komputer (Tahap II)	2.225.000,00
2.	Printer	400.000,00
3.	Meja Komputer	70.000,00

atas dasar penghitungan tersebut diatas sesuai keterangan Ahli LUCIANA MARLYN HARYANTI, SE Akt dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan propinsi Jawa Tengah bahwa harga yang wajar seluruh komputer multimedia yang diterima sekolah penerima bantuan pengembangan dan peningkatan pendidikan Kabupaten Sragen tersebut sebesar Rp.1.326.675.000,- (satu milyar tiga ratus dua puluh enam juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan penghitungan sebagai berikut :

C. Tahap I (13 sekolah)

- Komputer

13 sekolah x 10 unit x Rp.2.530.000,00    Rp.328.900.000,00



- Printer		
13 sekolah x 4 unit x Rp.400.000,00	Rp. 20.800.000,00	
- Meja Komputer		
13 sekolah x 10 unit x Rp.70.000,00	<u>Rp. 9.100.000,00</u>	Rp.358.800.000,00

d. Tahap II (22 sekolah)

(22 Sekolah x 20 komputer – 5 unit

Yang tidak diterima SMP Muhammadiyah

5 Tanon ) x Rp.2.225.000,00 Rp.967.875.000,00

Nilai wajar seluruh peralatan komputer

Multimedia yang diterima sekolah Rp.1.326.675.000,00

- Sehingga ada selisih kurang dana bantuan komputer multimedia untuk 35 (tiga puluh lima) sekolah Muhammadiyah di Kabupaten Sragen sebesar Rp. 2.173.325.000,- (dua milyar seratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan perhitungan jumlah seluruh dana bantuan komputer multimedia untuk 35 (tiga puluh lima) sekolah Muhammadiyah sebesar Rp. 3.500.000.000,00,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dikurangi nilai belanja komputer multimedia untuk 35 (tiga puluh lima) sekolah Muhammadiyah sebesar Rp.1.326.675.000,- (satu milyar tiga ratus dua puluh enam juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa pengelolaan dan pembelanjaan bantuan pengembangan dan peningkatan pendidikan berupa pengadaan komputer multimedia dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2008 untuk 35 (tiga puluh lima) sekolah Muhammadiyah di Kabupaten Sragen sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) oleh Terdakwa bersama-sama dengan EKO WIJIYONO, S.Th.I Bin SUJIYO tersebut bertentangan dengan ketentuan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 83 Tahun 2007 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD propinsi Jawa Tengah Tahun 2008 jo Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 83 Tahun 2007, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 50 Tahun 2007 tanggal 21 Agustus 2007 tentang standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan standarisasi Harga Pengadaan Barang / jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 dan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 978.3/127/2008 tanggal 22 April 2008 tentang Pemberian Dana Bantuan Pengembangan dan Peningkatan Pendidikan Provinsi Jawa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah Tahun Anggaran 2008 dan Keputusan Gubernur Nomor 978.3/415/2008 tanggal 20 Oktober 2008 tentang Pemberian Dana Bantuan Pengembangan dan Peningkatan Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2008.

- Bahwa Terdakwa selaku Sekretaris Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah telah menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan tersebut dengan cara setelah Terdakwa memberitahu kepada EKO WIJIYONO, S.Th.I BIN SUJIYO tentang adanya bantuan pengembangan dan peningkatan pendidikan berupa pengadaan komputer multimedia dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2008 baik tahap pertama untuk 13 (tiga belas) sekolah Muhammadiyah maupun tahap kedua untuk 22 (dua puluh dua) sekolah Muhammadiyah di Kabupaten Sragen masing-masing sekolah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut lalu Terdakwa setelah menerima proposal dari sekolah-sekolah Muhammadiyah Kabupaten Sragen dari EKO WIJIYONO, S.Th.I BIN SUJIYO, kemudian Terdakwa menyerahkan Proposal ke Saksi AGUS DWI UTOMO, SH.MM selaku pegawai di Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Tengah, setelah dilakukan verifikasi dan penelitian ternyata proposal tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen, selanjutnya Terdakwa meminta kepada EKO WIJIYONO, S.Th.I BIN SUJIYO untuk mencari Rekomendasi tersebut dan setelah diperoleh Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen lalu dikirimkan kepada Terdakwa, namun surat Rekomendasi tersebut adalah Palsu karena Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen tidak pernah mengeluarkan Surat Rekomendasi tersebut dan tanda tangan pada Surat Rekomendasi tersebut dipalsukan, kemudian teknis pembelian komputer multimedia dibelanjakan oleh Terdakwa bersama EKO WIJIYONO, S.Th.I BIN SUJIYO dan kenyataannya masing-masing 35 (tiga puluh lima) kepala sekolah menyerahkan dana bantuan tersebut kepada EKO WIJIYONO, S.Th.I BIN SUJIYO dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) lalu diserahkan pada Terdakwa untuk dibelanjakan Komputer Multimedia, yang seharusnya dana bantuan tersebut dibelanjakan sendiri oleh masing-masing penerima bantuan, yaitu Sekolah dengan cara swakelola. Selain itu

Hal.32 dari 74hal. Put. No. 1729 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama-sama EKO WIJIYONO, S.Th.I BIN SUJIYO mengusahakan kwitansi dan faktur pembelian dari CV Awal Yantdy Reksacipta untuk 35 (tiga puluh lima) sekolah Muhammadiyah namun kwitansi dan faktur tersebut juga palsu.

- Bahwa tujuan Terdakwa bersama-sama dengan EKO WIJIYONO, S.Th.I BIN SUJIYO melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan baik untuk dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, antara lain EKO WIJIYONO, S.Th.I BIN SUJIYO dan toko Visual Komputer yang ikut menerima bantuan dana untuk kegiatan pengadaan komputer multimedia dari propinsi Jawa Tengah kepada 35 (tiga puluh lima) sekolah dibawah yayasan Muhammadiyah di Kabupaten Sragen sebesar Rp. 2.173.325.000,- (dua milyar seratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus dua puluh lima rupiah) tersebut.
- Akibat dari penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada Terdakwa bersama-sama dengan EKO WIJIYONO, S.Th.I BIN SUJIYO tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam hal ini pemerintah propinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 2.173.325.000,- (dua milyar seratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus dua puluh lima rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas Belanja Bantuan Sosial Pengadaan Komputer Multimedia untuk 35 Sekolah dibawah Yayasan Muhammadiyah Kabupaten Sragen APBD Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2008 sesuai Surat Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Jawa Tengah Nomor : SR-2864/PW11/5/2010 tanggal 16 Juli 2010 atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sragen tanggal 14 Maret 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IMAM SANTOSO, S.Ag. BIN ABDUL JALIL (Alm) tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair.

Hal.33 dari 74hal. Put. No. 1729 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa . SANTOSO, S.Ag. BIN ABDUL JALIL (Alm) oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut diatas.
3. Menyatakan Terdakwa SANTOSO, S.Ag. BIN ABDUL JALIL (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dengan perintah agar Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp.1.086.662.500,- (satu milyar delapan puluh enam juta enam ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan ketentuan, apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah keputusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 130 (seratus tiga puluh) Unit Computer multimedia dengan spesifikasi :
    - Motherboard ENPC.
    - Harddisk 7200 RPM 80 GB.
    - Monitor advance 15 inch.
    - Procesor Pentium dual core 1,8 Ghz.
    - CD Room Sony 52 X.
    - RAM Deam Memmory 512.
    - Chasing E – touch.
  2. 435 (empat ratus tiga puluh lima) Unit Computer multimedia dengan spesifikasi :
    - Motherboard SIS/ECS.
    - Harddisk hitachi 7200 RPM 40 GB.
    - Monitor advance 15 inch/Monitor Treq.
    - Procesor Pentium IV 2.0 Ghz/2,6 Ghz.
    - CD Room Sony 52 X.
    - Chasing E - touch

Hal.34 dari 74hal. Put. No. 1729 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 130 (seratus tiga puluh) unit Meja Komputer.
4. 48 (empat puluh delapan) unit printer type HP D 2466.
5. 2 (dua) buah CD Aplikasi pendidikan dari MIM Bentak Sidoharjo dan SMP Muhmmadiyah 2 Masaran. Dikembalikan kepada masing-masing Sekolah Penerima bantuan tersebut.DAN
  1. 33 (tiga puluh tiga) buah Proposal Permintaan bantuan ditujukan kepada Gubernur Jawa Tengah dari Biro Keuangan Sekda Provinsi Jawa Tengah.
  2. 2 (dua) buah Proposal permintaan bantuan ditujukan kepada Gubernur Jawa Tengah dari Kepala Sekolah SD Aisyiyah Unggulan Gemolong Sragen dan SD Muhammadiyah 1 Sragen.
  3. 20 (dua puluh) buah laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan dari Kepala Sekolah.
  4. 15 (lima belas) Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan Foto copy dari Kepala sekolah.
  5. 20 (dua puluh) kwitansi harga barang :
  6. 15 (lima belas) kwitansi Foto Copy harga barang.
  7. 2 (dua) Faktur penerimaan barang seharga Rp.3.445.000,00
  8. 32 (tiga puluh dua) Faktur Foto Copy penerimaan Barang.
  9. 17 (tujuh belas) buku tabungan.
  - 10.12 (dua belas) buku tabungan Foto Copy.
  - 11.4 (empat) print Out Buku tabungan 4 (empat) print Out Buku tabungan.
  - 12.3 (tiga) kwitansi penerimaan uang Rp.100.000.000,00,-dari tersangka EKO WIJIYONO, S.Th.I bin SUJIYO.
  - 13.33 (tiga puluh tiga) rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen.
  - 14.1 (satu) bundel tanggal 30 April 2006 tentang bantuan pendidikan 33 pemohon fotocopy.
  - 15.1 (satu) bundel SPM No.0218/RO.KEU tanggal 28 April 2008 fotocopy,
  - 16.1 (satu) bundel SPP No. Pend/20/IV/P/2008 tanggal 28 April 2008fotocopy.
  - 17.1 (satu) bundel SP2D tanggal 22 Oktober 2008 tentang 44 bantuan pendidikan 44 pemohon fotocopy.
  - 18.1 (satu) bendel SPM 0999 / R0. KW tanggal 22 Oktober 2008 fotocopy.

Hal.35 dari 74hal. Put. No. 1729 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.1 (satu) bundel SPP No. Pend/186/X/P/2008 tanggal 22 Oktober 2008 fotocopy.

20.35 (tiga puluh lima) kwitansi tanda terima sekolah-sekolah Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan pada Biro Keuangan SETDA Provinsi Jawa Tengah dalam APBD Tahun 2008 yang dialokasikan untuk Bantuan Pengembangan dan Peningkatan Pendidikan.

21. Nota pembelian dari Ardisti Computer Center No. 00974.

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sragen No. 268/Pid.Sus/2010/PN.Srg tanggal 19 April 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IMAM SANTOSO, S.Ag Bin ABDUL JALIL (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan PRIMAIR :
2. Membebaskan Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dari dakwaan PRIMAIR tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa IMAM SANTOSO, S.Ag BIN ABDUL JALIL (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT “;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 ( tiga) bulan ;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 2.173.325.000,00 ( dua milyar seratus tujuh puluh tiga juta tigaratus dua puluh lima ribu rupiah ) dengan ketentuan, apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dibayar, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 ( satu) Tahun dan 6 (enam) bulan ;

Hal.36 dari 74hal. Put. No. 1729 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Sragen ;

7. Memerintahkan barang bukti berupa :

1. 130 (seratus tiga puluh) Unit Computer multimedia dengan spesifikasi :

- Motherboard ENPC
- Harddisk hitachi 7200 RPM 80 GB
- Monitor advance 15 inch
- Procesor Pentium dual core 1,8 Ghz
- CD Room Sony 52 X
- RAM Deam Memmory 512
- Chasing E – touch

2. 435 (empat ratus tiga puluh lima) Unit Computer multimedia dengan spesifikasi:

- Motherboard SIS/ECS
- Harddisk hitachi 7200 RPM 40 GB
- Monitor advance 15 inch/Moniter Treq
- Procesor Pentium IV 2.0 Ghz/2,6 Ghz
- CD Room Sony 52 X
- RAM Deam Memmory 256
- Chasing E – touch;

3. 130 (seratus tiga puluh) unit Meja Komputer;

4. 48 (empat puluh delapan) unit printer type HP D 2466;

5. 2 (dua) buah cd Aplikasi pendidikan dari MIM Bentak Sidoharjo dan SMP Muhammadiyah 2 Masaran;

Dikembalikan kepada masing-masing Sekolah Penerima Bantuan tersebut DAN

1. 33 (tiga puluh tiga) buah Proposal Permintaan Bantuan ditujukan kepada Gubernur Jawa Tengah dari biro Keuangan Sekda Propinsi Jawa Tengah;

2. 2 (dua) buah Proposal permintaan bantuan ditujukan kepada Gubernur Jawa Tengah dari Kepala Sekolah SD Aisyiyah Unggulan Gemolong Sragen dan SD Muhammadiyah 1 Sragen

3. 20 (dua puluh) buah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan dari kepala sekolah

4. 15 (lima belas) Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana

Hal.37 dari 74hal. Put. No. 1729 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Foto Copy dari kepala sekolah;

5. 20 (dua puluh) kwitansi harga barang ;
6. 15 (lima belas) kwitansi Foto Copy harga barang;
7. 2 (dua) Faktur penerimaan barang seharga Rp. 3.445.000,00
8. 32 (tiga puluh dua) Faktur Foto Copy penerimaan Barang;
9. 17 (tujuh) belas buku tabungan;
10. 12 (dua) belas buku tabungan Foto Copy;
11. 4 (empat) print Out Buku tabungan 4 (empat) print Out Buku tabungan;
12. 3 (tiga) kwitansi penerimaan uang Rp. 100.000.000,00 dari tersangka EKO WIJIYONO.;
13. 33 (tiga puluh tiga) rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen;
14. 1 (satu) bundel SP2D tanggal 30 April 2008 tentang bantuan pendidikan 33 pemohon fotocopy
15. 1 (satu) bundel SPM No. 0218/RO.KEU tanggal 28 April 2008 fotocopy
16. 1 (satu) bundel SPP No. Pend/20/IV/P/2008 tanggal 28 April 2008 fotocopy
17. 1 (satu) bundel SP2D tanggal 22 Oktober 2008 tentang 44 bantuan pendidikan 44 pemohon fotocopy
18. 1 (satu) bendel SPM 0999/RO.KW tanggal 22 Oktober 2008 foto copy
19. 1 (satu) bundel SPP No. Pend/186/X/P/2008 tanggal 22 Oktober 2008 fotocopy .
20. 35 (tiga puluh lima) kwitansi tanda terima sekolah-sekolah Be lanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan pada Biro Keuangan SETDA Propinsi Jawa Tengah dalam APBD Tahun 2008 yang dialokasikan untuk Bantuan Pengem bangan dan Peningka tan Pendidikan.
21. Nota pembelian dari Ardisti Computer Center No. 00974 Dan bukti tambahan yang diserahkan Penuntut Umum, Terdak- wa dan saksi dipersidangan ;
1. Contoh Kwintansi dan faktur asli dari CV AWAL YANTDY REKSACIPTA diserahkan saksi Ir. KUSTIYANTO ;
2. Foto copy PERJANJIAN JUAL BELI antara ARDI NUGROHO, ST/pemilik Ardisti Computer Center dengan M ROFIQ/Direktur

Hal.38 dari 74hal. Put. No. 1729 K/Pid.Sus/2012





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visual Computer Shop tanggal 15 Mei 2008 dan Penawaran dan Penawaran tahap I tanggal 12 Mei 2008 dan Penawaran tahap II tanggal 23 Oktober 2008 diserahkan saksi ARDI NUGROHO, ST;

3. Surat Penawaran harga No.10/VC.MT-MS/PNH/X/08 tanggal 7 Mei 2008 dan No. 33/VC-MT-MS/PNH/X/08 tanggal 20 Oktober 2008 diserahkan Terdakwa ( saksi dalam perkara lain ) ;
4. Surat Tugas dari saksi ahli SAPTO HERMAWAN, SH Nomor 29/H27.18/KP/2011 tanggal 31 Januari 2011 dan Daftar Riwayat Hidup, dan surat Tugas saksi Ahli LUCIANA MAR-LYN HARYANTI No. ST-45/PW11/5/2011 ;
5. Daftar ariwayat Hidup dan Sertifikat saksi Ahli ARIEF TRIAN TONO S.Kom dan Daftar Tabel Harga perangkat Kom puter diserahkan saksi Ahli Arief Triantono, S Kom ;
6. Foto copy Surat Masuk dan Surat Keluar dari Dinas Pendi dikan Kabupaten Sragen dari tanggal 28 Pebruari 2008 s/d 2 April 2008 dan tanggal 31 Juli 2008 s/d 28 Agustus 2008 diserahkan saksi Drs GATOT SUPADI, MBA.MM ;  
Dilampirkan dalam Berkas Perkara EKO WIJIYONO STh.I bin SUJIYO
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000, - (sepuluh ribu rupiah)  
Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 218/Pid.Sus/2011/PT.Smg tanggal 12 Oktober 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
  - Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa ;
  - Merubah putusan Pengadilan Negeri Sragen tanggal 19 April 2011 Nomor : 268/Pid.Sus/2010/PN.Srg, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
    1. Menyatakan Terdakwa IMAM SANTOSO, S.Ag. Bin ABDUL JALIL (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan PRIMAIR ;
    2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan PRIMAIR tersebut..

Hal.39 dari 74hal. Put. No. 1729 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa IMAM SANTOSO, S.Ag. Bin ABDUL JALIL (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT".
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.2.173.325.000,00 (dua milyar seratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), dengan ketentuan, apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dibayar, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan.
6. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Sragen
7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
8. Memerintahkan barang bukti berupa :
  1. 130 (seratus tiga puluh) Unit Computer multimedia dengan spesifikasi :
    - Motherboard ENPC ;
    - Harddisk hitachi 7200 RPM 80 GB ;
    - Monitor advance 15 inch.
    - Procesor Pentium dual core 1,8 Ghz.
    - CD Room Sony 52 X.
    - RAM Deam Memmory 512.
    - Chasing E – touch.
  2. 435 (empat ratus tiga puluh lima) Unit Computer multimedia dengan spesifikasi :
    - Motherboard SIS/ECS.
    - Hard disk Hitachi 7200 RPM 40 GB.
    - Monitor advance 15 inch / Monitor Treq.
    - Pocesor Pentium IV 2.0 Ghz/2,6 Ghz.

Hal.40 dari 74hal. Put. No. 1729 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CD Room Sony 52 X.
- RAM Deam Memmory 256.
- Chasing E – touch.
- 2. 130 (seratus tiga puluh) unit Meja Komputer.
- 3. 48 (empat puluh delapan) unit printer type HP D 2466.
- 4. 2 (dua) buah CD Aplikasi pendidikan dari MIM Bentak Sidoharjo dan SMP Muhammadiyah 2 Masaran. Dikembalikan kepada masing-masing Sekolah Penerima Bantuan tersebut DAN.
  - a. 15 (lima belas) kwitansi Fotocopy harga barang.
  - b. 2 (dua) Faktur penerimaan barang seharga Rp.3.445.000,00
  - c. 32 (tiga puluh dua) Faktur Foto copy penerimaan Barang.
  - d. 17 (tujuh belas) buku tabungan.
  - e. 12 (dua belas) buku tabungan Fotocopy.
  - f. 4 (empat) print out buku tabungan 4 (empat) print out buku tabungan.
  - g. 3 (tiga) kwitansi penerimaan uang Rp.100.000.000,- dari EKO WIJIYONO, S.Th.I bin SUJIYO.
  - h. 33 (tiga puluh tiga) rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen.
  - i. 1 (satu) bundel SP2D tanggal 30 April 2008 tentang bantuan pendidikan 33 pemohon fotocopy.
  - j. 1 (satu) bundel SPM No.0218/RO.KEU tanggal 28 April 2008 fotocopy,
  - k. 1 (satu) bundel SPP No. Pend/20/IV/P/2008 tanggal 28 April 2008 fotocopy.
  - l. 1 (satu) bundel SP2D tanggal 22 Oktober 2008 tentang 44 bantuan pendidikan 44 pemohon fotocopy.
  - m. 1 (satu) bendel SPM 0999 / R0. KW tanggal 22 Oktober 2008 fotocopy.
  - n. 1 (satu) bundel SPP No. Pend/186/X/P/2008 tanggal 22 Oktober 2008 fotocopy.
  - o. 35 (tiga puluh lima) kwitansi tanda terima sekolah-sekolah Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan pada Biro Keuangan SETDA Provinsi Jawa Tengah dalam APBD Tahun 2008 yang dialokasikan untuk Bantuan Pengembangan dan Peningkatan Pendidikan.
  - p. Nota pembelian dari Ardisti Computer Center No. 00974.

Hal.41 dari 74hal. Put. No. 1729 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan bukti tambahan yang diserahkan Penuntut Umum, Terdakwa dan saksi dipersidangan :

1. Contoh Kwitansi dan Faktur Asli dari CV. AWAL YANTDY REKSACIPTA diserahkan saksi Ir. KUSTIYANTO.
2. Foto Copy Perjanjian Jual beli antara ARDI NUGROHO ST / Pemilik Ardisti Computer Center dengan M. ROFIQ / Direktur Visual Computer Shop tanggal 15 Mei 2008 dan Penawaran Tahap I tanggal 12 Mei 2008 dan Penawaran tahap II tanggal 23 Oktober 2008, diserahkan saksi ARDI NUGROHO ST.
3. Surat Penawaran harga No.10/VC.MT-MS/PNH/X/08 tanggal 7 Mei 2008 No.33/VC.MT-MS/PNH/X/08 tanggal 20 Oktober 2008 diserahkan Terdakwa (saksi dalam Perkara lain).
4. Surat Tugas dari saksi Ahli SAPTO HERMAWAN, SH. Nomor : 29/H27.18/KP/2011 tanggal 31 Januari 2011 dan Daftar Riwayat Hidup, dan Surat Tugas saksi Ahli LUCIANA MARLYN HAYANTI No.ST-45/PW11/5/2011.
5. Fotocopy Surat masuk dan surat keluar dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen dari tanggal 28 Februari 2008 S/D 2 April 2008 dan tanggal 31 Juli 2008 s/d 28 Agustus 2008 diserahkan saksi Drs. GATOT SUPADI, MBA.MM.
6. Surat Tugas dari saksi Ahli SAPTO HERMAWAN, SH. Nomor : 29/H27.18/KP/2011 tanggal 31 Januari 2011 dan Daftar Riwayat Hidup, dan surat Tugas saksi Ahli ARIEF TRIANTONO, S.Kom. No,ST-45/PW11/5/2011,

Dilampirkan dalam Berkas Perkara EKO WIJIYONO, S.Thl bin SUJIYO

9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 06/Akta.Pid.Kas/2011/PN.Srg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sragen yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 November 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat akan tentang permohonan kasasi No. 07/Akta.Pid.Kas/2011/PN.Srg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sragen yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 November 2011

Hal.42 dari 74hal. Put. No. 1729 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sragen mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 08 Desember 2011 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 30 November 2011, memori kasasi mana telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 08 Desember 2011;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 09 Desember 2011 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 09 Desember 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 01 November 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 November 2011 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 08 Desember 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 November 2011 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 November 2011 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 08 Desember 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

## **ALASAN-ALASAN TERDAKWA :**

### **PENGADILAN JUDEX FACTI TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM ATAU MENERAPKAN HUKUM TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA.**

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah hanya mengadopsi putusan Pengadilan Negeri Sragen tanpa mempertimbangkan dengan seksama keberatan-keberatan dalam Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Dalam

Hal.43 dari 74hal. Put. No. 1729 K/Pid.Sus/2012

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukumnya Pengadilan Tinggi Jawa Tengah secara singkat menyatakan " Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusanya, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan subsidair, oleh karena itu pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama, menurut Pengadilan Tinggi tidak setimpal dengan kesalahanya dan kurang memberikan efek rasa keadilan bagi masyarakat , sehingga adil apabila Terdakwa dipidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan".

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut, karena ada fakta-fakta yang tidak dipertimbangkan dengan benar oleh Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, yaitu :

## **1. TIDAK ADA UNSUR NIAT DENGAN TUJUAN MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI.**

Bahwa terhadap pertimbangan Judex Facti tersebut dapat kami kemukakan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya dana bantuan pendidikan untuk sekolah swasta pada saat ada rapat koordinasi Penyelenggaraan Pendidikan Muhammadiyah Jateng sekitar Oktober 2007 bertempat di Islamic Center Semarang, yang dihadiri oleh kepala sekolah SMP/MTs, SMA/SMK/MA Muhammadiyah se Jawa Tengah, acara pokok berisi tentang penyelenggaraan pendidikan Muhammadiyah di Jawa Tengah, yang memberikan pengarahannya dari Pengurus Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Tengah antara lain Wakil Ketua PWM yaitu Drs. ROZIHAN dan pengurus Majelis Dikdasmen antara lain Terdakwa ZAINAL AFFANDI, DR. MASRUKHI, MARTONO, dan pengurus lainnya, selanjutnya juga ada nara sumber yang diundang dari pemerintah Propinsi Jawa Tengah Bina Mental (Bintal) Propinsi Jawa Tengah yang menjelaskan tentang kebijakan pemberian dana bantuan sosial pemerintah propinsi Jawa Tengah untuk pengembangan pendidikan. Untuk memperoleh bantuan tersebut pihak sekolah dapat mengajukan proposal bantuan ditujukan kepada Gubernur.
- Bahwa kemudian Terdakwa memberitahu EKO WIJIONO kalau sekolah-sekolah berminat agar segera mengajukan proposal bantuan dan untuk

Hal.44 dari 74hal. Put. No. 1729 K/Pid.Sus/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memudahkan pengajuan ke propinsi agar penyerahan dilakukan secara kolektif dikumpulkan menjadi satu melalui EKO WIJIYONO. Setelah proposal terkumpul, selanjutnya Eko Wijiyono menyerahkannya kepada Terdakwa dalam 2 tahap. Untuk tahap I diserahkan sebanyak sebanyak 13 proposal pada Tahun 2007, oleh karena prosposal tersebut tidak disetujui, maka Terdakwa pada awal Tahun 2008 memberitahu kepada EKO WIJIYONO agar membuat proposal baru lagi untuk 13 sekolah dan setelah jadi, proposal tersebut diajukan kembali ke propinsi Jawa Tengah melalui Terdakwa. Sedangkan pengajuan Proposal tahap II sebanyak 22 proposal sekitar bulan Agustus 2008.

- Bahwa setelah Terdakwa menerima proposal dari saksi EKO WIJIYONO, kemudian Terdakwa menemui REZA KURNIAWAN anggota DPRD Jawa Tengah Fraksi PAN karena REZA KURNIAWAN kebetulan adalah anggota Pemuda Muhammadiyah Jawa Tengah dan berasal dari Partai Amanat Nasional (PAN) yang berafiliasi dengan Muhammadiyah dan menanyakan prosedur pengajuan bantuan sosial. Pada waktu itu REZA KURNIAWAN memberitahu Terdakwa agar menyerahkan proposal kepada Biro Keuangan menemui AGUS DWI UTOMO. Setelah proposal Terdakwa serahkan ke Biro Keuangan, Terdakwa diberitahu oleh AGUS DWI UTOMO kalau masih ada kekurangan surat rekomendasi dari Dinas Pendidikan terkait. Selanjutnya Terdakwa menghubungi EKO WIJIYONO untuk memberitahukan adanya kekurangan tersebut. Bahwa setelah EKO WIJIYONO memperoleh surat rekomendasi selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa serahkan kepada AGUS DWI UTOMO. Pada waktu itu Terdakwa sempat menanyakan kepada AGUS DWI UTOMO kira-kira kapan dana bantuan cair, dijawab oleh AGUS DWI UTOMO ditunggu saja.
- Bahwa kira-kira bulan Mei 2008 bantuan sosial tahap I sebanyak 13 sekolah cair masing-masing sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), selanjutnya dengan pertimbangan supaya tidak ada penyimpangan pelaksanaan dilapangan dan agar ada keseragaman pengadaan komputer maka atas persetujuan lisan dari kepala sekolah uang bantuan diserahkan kepada Terdakwa melalui EKO WIJIYONO. Bahwa setelah dana bantuan diambil oleh masing-masing sekolah, kemudian diserahkan kepada EKO WIJIYONO dan selanjutnya EKO WIJIYONO menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa di kantor PWM Jateng sebesar Rp. 1.300.000.000,- . Oleh karena Terdakwa tidak

Hal.45 dari 74hal. Put. No. 1729 K/Pid.Sus/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui teknis pembelanjaan uang bantuan social, maka Terdakwa berkonsultasi lagi kepada REZA KURNIAWAN dan Reza Kurniawan merekomendasikan kepada Terdakwa agar membelanjakan komputer ke Visual Computer di Jalan Banteng Raya 8 A Semarang. Bahwa kemudian dari pihak Visual Computer Shop yakni M. ROFIQ mengajukan penawaran kepada Terdakwa yang waktu itu M. Rofiq bersama seorang yang bernama ARDI.

- Bahwa selanjutnya terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan Visual Computer Shop yang diwakili oleh M. ROFIQ dimana pihak Visual Computer Shop sanggup memenuhi pengadaan computer dengan spesifikasi sebagaimana ditawarkan dengan total harga sebesar Rp. 1.300.000.000,- dalam tenggang waktu mulai tanggal 9 Mei 2008 sampai dengan 9 Juni 2008 dan kesepakatan ini tertuang dalam dalam surat perjanjian masing-masing nomor : 21/SP/V/2008 tanggal 9 Mei 2008, disamping itu juga ditandatangani Perjanjian Garansi Barang tertanggal 9 Mei 2008. Bahwa selanjutnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati pihak Visual Computer Shop telah menyelesaikan pengadaan computer untuk 13 sekolah tahap I dan selanjutnya pihak Visual Computer Shop telah mendistribusikan kepada 13 sekolah di Sragen, masing-masing sekolah menerima 10 unit computer (10 CPU, 10 monitor, 10 Mouse dan 10 keyboard), 4 printer, 10 meja computer, 1 CD Aplikasi Sekolah.
- Bahwa kemudian pada bulan Oktober 2008 bantuan tahap II sebanyak 22 sekolah cair, masing-masing sebesar sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sama dengan bantuan tahap I, setelah dana diambil oleh masing-masing sekolah, kemudian diserahkan kepada EKO WIJIYONO dan selanjutnya EKO WIJIYONO menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa di kantor PWM Jateng sebesar Rp. 1.500.000.000,- . dan di Masjid kampus UMS Surakarta sebesar Rp.700.000.000,- sehingga jumlah keseluruhan Tahap II yang diserahkan oleh EKO Wijiyono kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.200.000.000,-.
- Bahwa selanjutnya terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan Visual Computer Shop yang diwakili oleh M. ROFIQ dimana pihak Visual Computer Shop sanggup memenuhi pengadaan computer dengan spesifikasi sebagaimana ditawarkan dengan total harga sebesar Rp. 2.200.000.000,- dalam tenggang waktu mulai tanggal 24 Oktober 2008

Hal.46 dari 74hal. Put. No. 1729 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan 24 November 2008 dan kesepakatan ini tertuang dalam dalam surat perjanjian masing-masing nomor : 30/SP/V/2008 24 Oktober 2008, disamping itu juga ditandatangani Perjanjian Garansi Barang tertanggal 24 Oktober 2008. Bahwa selanjutnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati pihak Visual Computer Shop telah menyelesaikan pengadaan computer untuk 22 sekolah tahap II dan selanjutnya pihak Visual Computer Shop telah mendistribusikan kepada 22 sekolah di Sragen, masing-masing sekolah menerima 20 unit computer (20 CPU, 20 monitor, 20 Mouse dan 20 keyboard).

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengetahui atau diberi tahu adanya peraturan gubernur sebagaimana disebutkan diatas, karena Terdakwa tidak pernah diberi oleh Propinsi Jawa Tengah tentang adanya ketentuan Petunjuk Pelaksanaan maupun Petunjuk Teknis penggunaan bantuan social pengembangan dan peningkatan pendidikan berupa bantuan computer multimedia yang dapat dijadikan pedoman Terdakwa dalam pelaksanaan bantuan. Hal ini diakui pula oleh saksi AGUS DWI UTOMO (Biro Keuangan Setda Prop. Jateng), saksi Ir. EKO PARTONO, MM (Biro Bina Mental Setda Prop. Jateng), saksi MEKSI TARA KAMAYANIDS, SE (Biro Keuangan Setda Prop. Jateng), juga saksi Kepala Sekolah, yang menyatakan bahwa memang dari Propinsi Jateng tidak pernah menyerahkan surat-surat berupa Juklak maupun Juknis kepada Terdakwa maupun kepada Kepala Sekolah penerima bantuan.
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa bantuan sosial pengembangan dan peningkatan pendidikan berupa computer multimedia merupakan bantuan hibah yang bentuknya swa kelola sehingga sekolah bebas membelanjakan bantuan untuk pembelian computer multimedia, dalam arti para kepala sekolah bisa membelanjakan sendiri atau menunjuk orang lain untuk membelanjakannya.
- Bahwa bahwa Terdakwa setelah menerima uang dari Kepal Sekolah melalui EKO WIJIYONO sebesar Rp. 3.500.000.000,- Terdakwa kemudian membelanjakan seluruh uang tersebut ke Visual Computer Shop untuk pengadaan computer 35 sekolah Muhammadiyah di Sragen.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, perbuatan Terdakwa yang telah membelanjakan uang dana bantuan secara utuh untuk pengadaan komputer sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian masing-masing nomor:21/SP/V/2008 dan nomor:30/SP/V/2008 sebesar Rp.3.500.000.000,-

Hal.47 dari 74hal. Put. No. 1729 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga milyar lima ratus juta rupiah) dimana dalam pengadaan computer tersebut, Terdakwa tidak pernah mendapatkan keuntungan sedikitpun selain semata-mata membantu agar sekolah-sekolah di lingkungan Muhammadiyah Sragen mendapatkan bantuan computer untuk pengembangan mutu pendidikan dan dalam persidangan telah dapat dibuktikan bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan keuntungan dari bantuan social pendidikan tersebut.

Bahwa pertimbangan hakim jedex factie yang menyatakan perbuatan Terdakwa walaupun tidak menguntungkan diri sendiri namun menguntungkan orang lain dalam hal ini M. ROFIQ pemilik Visual Computer Shop, menurut kami adalah pertimbangan hukum yang keliru karena dalam persidangan tidak pernah dapat dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa telah menguntungkan M. ROFIQ atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka ada kesalahan dari Judex Facti dalam menerapkan hukum dalam putusannya, yaitu :

- Bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim tentang maksud "tujuan" memiliki makna diinginkan atau dikehendaki, sehingga dapat diartikan sebagai sebuah keinginan yang dikehendaki Terdakwa untuk memperoleh suatu keuntungan tertentu. Ada sebuah kesadaran yang disengaja ingin memperoleh keuntungan bagi kepentingan pribadi Terdakwa, orang lain maupun suatu korporasi. Sedangkan definisi "keuntungan" diartikan sebagai "pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran (R. Wiyono)".
- Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, tidak diketemukan adanya niat dari Terdakwa yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Terdakwa sama sekali tidak memiliki tujuan tertentu yang diinginkan Terdakwa berkaitan dengan dana bantuan tersebut, selain hanya membantu para kepala sekolah agar mendapatkan bantuan computer tersebut. Berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa sama sekali tidak memperoleh pendapatan yang lebih besar sebagaimana maksud "keuntungan" baik berupa keuntungan harta kekayaan (uang), sesuatu yang memiliki materi (uang) maupun fasilitas-fasilitas maupun kemudahan-kemudahan".
- Bahwa keuntungan yang diperoleh sekolah-sekolah penerima dana bantuan sebagaimana diuraikan majelis dalam pertimbangan, tidaklah dapat dikatakan sebagai keuntungan korporasi sebagaimana dimaksud dalam UU tindak pidana korupsi ini. Karena keuntungan yang diperoleh

Hal.48 dari 74hal. Put. No. 1729 K/Pid.Sus/2012





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah adalah keuntungan yang diperoleh dari pengajuan bantuan yang memang seharusnya diterima, bukan termasuk dalam pengertian keuntungan yang diperoleh karena perbuatan melawan hukum. Sehingga sangat tidak relevan jika majelis hakim menguraikan bahwa keuntungan sekolah-sekolah penerima dana bantuan adalah "keuntungan korporasi" yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa dalam perkara ini.

- Bahwa walaupun ada "keuntungan" yang diperoleh Rofiq sebagai pengusaha adalah adanya hubungan perjanjian/ kontrak pengadaan computer dan hal inipun harus dibuktikan terlebih dahulu apakah benar Rofiq selaku pihak yang menyediakan komputer mendapatkan keuntungan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, terbukti Terdakwa tidak ada niat dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Dengan demikian pertimbangan Judex Facti telah salah dalam menguraikan unsur tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, oleh karenanya harus dibatalkan oleh mahkamah Agung RI selaku judex yuris.

## 2. PERBUATAN TERDAKWA TIDAK MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA

Bahwa kami tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Judex Facti yang menyatakan: "Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan kerugian Negara sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi EKO WIJIYONO, S.Th.I adalah sebesar Rp.2.173.325.000,- yang merupakan selisih dari jumlah uang Negara yang diterima oleh 35 sekolah penerima dana bantuan yaitu sebesar Rp.3.500.000.000,- dikurangi jumlah nilai barang termasuk computer yang diterima oleh ke 35 sekolah penerima dana bantuan sebesar Rp. 1.326.675.000,- unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara sebagaimana disampaikan oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutan nya, di mana jaksa Penuntut Umum menyatakan akibat perbuatan Terdakwa negara telah dirugikan sebesar Rp.2.173.325.000,- (dua milyar seratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Keuangan Negara/Daerah atas Belanja Bantuan Sosial Pengadaan Komputer Multimedia Untuk 35 Sekolah dibawah Yayasan Muhammadiyah Kabupaten Sragen APBD Prpinsi Jawa Tengah Anggaran Tahun 2008 sesuai Surat BPKP Perwakilan Jawa Tengah No:SR-2864/PW11/5/2010 tanggal 16 Juli 2010.

Menimbang bahwa keterangan saksi ahli SAPTO HERMAWAN tersebut sebagai dasar untuk menghitung jumlah kerugian Negara sebagaimana

Hal.49 dari 74hal. Put. No. 1729 K/Pid.Sus/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterangkan oleh saksi ahli dari BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Tengah yaitu LUCIANA MARLYN HARYANTI, SE,Akt., sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara/ daerah aras Belanja bantuan Sosial Pengadaan Komputer Multimedia untuk 35 sekolah di bawah yayasan Muhammadiyah Kabupaten Sragen APBD Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2008", karena:

- Berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa telah membelanjakan seluruh uang bantuan sosial pendidikan sebesar Rp.3.500.000.000,- yang Terdakwa terima dari saksi EKO WIJIYONO, S.Th.I, untuk pengadaan bantuan computer multimedia 35 sekolah di lingkungan Muhammadiyah Kabupaten Sragen kepada ROFIQ pemilik Visual Komputer sebagaimana Surat Perjanjian No.21/SP/V/2008 tanggal 9 Mei 2008 dan Surat Perjanjian No.30/SP/V/2008 tanggal 24 Oktober 2008 yang dibuat oleh Terdakwa dengan M. Rofiq.
- Bahwa selama proses penerimaan uang bantuan dari 35 sekolah Muhammadiyah yang diserahkan oleh saksi EKO WIJIYONO,S.Th.I kepada Terdakwa dan penyerahan uang oleh Terdakwa kepada M.ROFIQ (disaksikan oleh ARDI NUGROHO, ST) tidak sedikitpun berkurang jumlahnya yaitu masih utuh sebesar Rp.3.500.000.000,- dan tidak ada pemotongan-pemotongan yang dilakukan oleh Terdakwa maupun saksi EKO WIJIYONO, S.Th.I .
- Bahwa apabila ada penyimpangan dalam pengadaan komputer yang dapat merugikan keuangan Negara adalah menjadi tanggungjawab M. ROFIQ pemilik Visual komputer, karena M. ROFIQ selaku pihak yang menyediakan pengadaan multimedia komputer tersebut.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Terdakwa tidak dapat dipersalahkan atas perbuatan Terdakwa yang tidak menimbulkan kerugian Negara atau dengan perkataan lain Terdakwa tidak dapat dipersalahkan atas perbuatan salah yang tidak dilakukannya. Dengan demikian pertimbangan hukum Judex Facti tersebut haruslah dibatalkan.

Bahwa terhadap pertimbangan hukum lainnya Judex Facti juga telah salah dalam menerapkan hukumnya, karena tidak mempertimbangkan Pembelaan dan Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa dimana berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan

Hal.50 dari 74hal. Put. No. 1729 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

## **ALASAN-ALASAN JAKSA PENUNTUT UMUM**

Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan :

### **PRIMAIR**

Pasal 2 ayat (1) yo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yo Pasal 64 ayat (1) yo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

### **SUBSIDAIR :**

Pasal 3 yo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yo Pasal 64 ayat (1) yo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Bahwa permohonan kasasi dari kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Terdakwa telah kami serahkan kepada Panitera Pengadilan negeri Sragen di Sragen pada tanggal 28 November 2011 Nomor: 06/Akta.Pid.Kas/2011/PN.Srg jadi masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang.

Juga Memori kasasi ini kami serahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sragen sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang peradilan tingkat pertama dalam putusannya, yaitu terdakwa meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana, dalam dakwaan Subsidair, serta menjatuhkan pidana mempertimbangkan rasa keadilan dimana akibat yang telah di derita baik oleh negara maupun anak-anak sekolah sebagai mana dalam pertimbangan alasan memberatkan menjatuhkan pidana.;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

### **Mengenai alasan-alasan Terdakwa :**

Bahwa alasan-alasan Kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena perbuatan Terdakwa memperkaya diri sendiri dan orang lain yaitu Eko Wijiyono

Hal.51 dari 74hal. Put. No. 1729 K/Pid.Sus/2012

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Thy Bin Sujiyo dalam pengadaan komputer kepada 35 (tiga puluh lima) sekolah di bawah yayasan Muhammadiyah di Kabupaten Sragen telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 2.173.325.000,00 (dua milyar seratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Bahwa alasan-alasan tersebut merupakan Penilaian Hasil Pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkannya sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981)

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut harus ditolak;

## mengenai alasan Kasasi Jaksa Penuntut Umum

Bahwa alasan Jaksa Penuntut Umum yang memohon agar putusan Pengadilan Tinggi Semarang No.218/Pid.Sus/2011/PT.Smg dibatalkan dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa sesuai Hasil rapat Kamar Pidana/Pidana Khusus yang diselenggarakan tanggal 08 sampai dengan 10 Maret 2012 di Hotel Aryaduta Karawaci Tangerang bilamana kerugian keuangan negara jumlahnya lebih dari Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diterapkan ketentuan Pasal 2 (1) UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No.20 Tahun 2001;

Bahwa selain itu pertimbangan Pengadilan Negeri Sragen yang mempertimbangkan unsur memperkaya diri sendiri dan seterusnya tidak terpenuhi (**Putusan Halaman 242**), pertimbangan mana diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi kontradiktif dengan pertimbangan bahwa kerugian negara sebesar Rp.2.173.325.000,00 (dua milyar seratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) telah menguntungkan diri sendiri atau seterusnya (**Putusan Halaman 241**) dihubungkan dengan pidana tambahan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp.2.173.325.000,00 (dua milyar seratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas oleh karena Judex Facti telah salah dalam menerapkan peraturan hukum putusan Pengadilan Tinggi

Hal.52 dari 74hal. Put. No. 1729 K/Pid.Sus/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang No.218/Pid.Sus/2011/PT.SMG tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri sebagai berikut:

Bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang diperoleh disidang Pengadilan dan alat-alat bukti yang sah dakwaan Jaksa Penuntut Umum Primair, Subsidair dipertimbangkan sebagai berikut,

-Primair.

1. setiap orang
2. unsur secara melawan hukum;
3. unsur memperkaya diri sendiri dan seterusnya
4. unsur yang dapat merugikan keuangan Negara dst,
5. Pasal 55 (1) ke 1 dan Pasal 64 (1) KUHP;

## **Ad. 1. Unsur setiap orang**

sesuai ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No.20 Tahun 2001 setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi, bahwa sesuai ilmu hukum yang berlaku Universal setiap orang adalah subjek hukum/subjek hukum tindak pidana/tindak pidana korupsi, bahwa Terdakwa Imam Santosa S.Ag Bin Abdul Jalil adalah sekretaris pengurus wilayah Majelis Muhammadiyah Jawa Tengah berdasarkan Surat Keputusan No.06/Kep/II.01/D/2006 tanggal 06 Februari 2006, dengan demikian setiap orang yang dirumuskan dalam Pasal 2 (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No.20 Tahun 2001 terpenuhi.

## **Ad. 2 Unsur Secara Melawan Hukum ;**

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum yang dimaksud dengan "Melawan Hukum "( *wederrechtelijkheid* ) terbagi menjadi 2 yaitu **melawan hukum formil** dan **melawan hukum materiel** . Melawan hukum formil adalah bertentangan dengan hukum yang tertulis, artinya seseorang telah dianggap melakukan perbuatan melawan hukum jika perbuatannya telah memenuhi rumusan delik dan tidak perlu syarat bahwa akibat hukum harus telah terjadi , sedangkan melawan hukum dalam arti materiel adalah selain melawan hukum tertulis juga melawan hukum yang tidak tertulis yaitu norma-norma hukum yang hidup di masyarakat seperti ketelitian kepatutan dan kehati-hatian, selain itu dalam ajaran melawan hukum secara materiel juga menitik beratkan pada akibat dari suatu perbuatan, sehingga suatu perbuatan dapat disebut melawan hukum materiel jika akibatnya sudah benar-benar terjadi ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada sekitar bulan Juli 2007 Terdakwa telah

Hal.53 dari 74hal. Put. No. 1729 K/Pid.Sus/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh saksi EKO WIJIYONO, S.Th.I BIN SUJIYO, untuk memberitahukan kepada kepala sekolah - kepala sekolah Muhammadiyah di wilayah Sragen bahwa ada dana bantuan yang besarnya masing-masing Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah ) dengan syarat mengajukan proposal permintaan bantuan yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Tengah , kemudian setelah proposal jadi supaya dikumpulkan kepada Sdr. EKO WIJIYONO, S.Th.I bin SUJIYO dan selanjutnya pada bulan Agustus 2007 EKO WIJIYONO, S.Th.I bin SUJIYO yang menyerahkan kepada Terdakwa dan selanjutnya oleh Terdakwa diserahkan kepada AGUS DWI UTOMO, kemudian pada bulan Pebruari 2008 Terdakwa memberitahu EKO WIJIYONO, S.Th I bin SUJIYO, bahwa anggaran untuk Tahun 2007 sudah habis dan agar proposal-proposal tersebut diperbaiki lagi, kemudian pada awal Maret 2008 Terdakwa menyuruh EKO WIJIYONO, S.Th.I bin SUJIYO untuk melengkapi proposal tersebut dengan surat rekomendasi dari Dinas Pendidikan setempat, dan setelah dananya masing-masing sebesar Rp. 100.000.000,00 ( seratus juta rupiah ) masuk di rekening Bank Jateng, menyuruh agar para kepala sekolah mencairkan dana tersebut dan menyerahkan dananya kepada Sdr. EKO WIJIYONO, STh.I bin SUJIYO secara keseluruhan dan selanjutnya oleh Sdr. EKO WIJIYONO, STh.I bin SUJIYO diserahkan kepada Terdakwa tanpa disertai tanda bukti pembayaran dalam 3 tahap yaitu yang pertama diserahkan di Kantor Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah jalan Singosari No. 33 Semarang sebesar Rp. 1.300.000.000,00 ( satu milyar tigaratus juta rupiah ) , yang kedua juga diserahkan di Kantor Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah jalan Singosari No. 33 Semarang sebesar Rp. 1.500.000.000,00 ( satu milyar limaratus juta rupiah ) dan yang ketiga sebesar Rp. 700.000.000,00 ( tujuh ratus juta rupiah ) diserahkan di Universitas Muhammadiyah Surakarta dan setelah keseluruhan uang diterima maka Terdakwa atas saran atau petunjuk dari REZA KURNIAWAN membelanjakan uang tersebut dengan membeli komputer di toko VISUAL KOMPUTER di jalan Banteng Raya No. 8 A Gayamsari Semarang melalui ROFIQ ;

Menimbang, bahwa setelah barang yang dipesan ada, Terdakwa mengantarkan barang-barang komputer tersebut ke Sdr. EKO WIJIYONO, STh.I bin SUJIYO, kemudian oleh Sdr. EKO WIJIYONO, STh.I bin SUJIYO memberikan kepada masing masing sekolah, untuk tahap pertama berupa 10 unit komputer, 4 printer Hp, 10 meja komputer serta CD Aplikasi Pendidikan, tahap kedua berupa 20 unit komputer dengan spesifikasi Pentium dual core, CPU E 2160, memory 1,8 GHz Ram 512 MB, hardisk 80 GB dan Monitor 15 Inc

Hal.54 dari 74hal. Put. No. 1729 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menurut saksi SAPTO HERMAWAN, SH dari UPT PUSKOM UNS dan saksi ahli dari BPKP LUCIANA MARLYN HARYATI, SE Akt dari BPKP Propinsi Jawa Tengah nilai barang yang diterimakan kepada masing-masing sekolah tidak mencapai sebesar Rp. 100.000.000,00 ( seratus juta rupiah ) melainkan untuk tahap pertama harga per item per unitnya hanya untuk komputer sebesar Rp. 2.530.000,00 ( dua juta limaratus tiga puluh ribu rupiah ), printer Rp. 400.000,00 ( empat ratus ribu rupiah ) dan meja komputer Rp. 70.000,00 ( tujuh puluh ribu rupiah ) sedangkan untuk tahap kedua sebesar Rp. 2.225.000,00 ( dua juta duaratus duapuluh lima rupiah ) sehingga jumlah keseluruhan Rp. 1.326.675.000,00 ( satu milyar tigaratus dua puluh enam juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah ) dengan perincian sebagai berikut ;

1. Tahap pertama ( 13 sekolah ) ;
  - Komputer :  $13 \times 10 \times \text{Rp. } 2.530.000 = \text{Rp. } 328.900.000,00;$
  - Printer  $13 \times 4 \times 400.000 = \text{Rp. } 20.800.000,00 ;$
  - Meja komputer  $13 \times 10 \times 70.000 = \text{Rp. } 9.100.000,00 ;$
  - Jumlah  $= \text{Rp. } 358.800.000,00 ;$
2. Tahap II ( 22 sekolah ) : -----  
Komputer  $22 \times 20 \times \text{Rp. } 2.225.000 - 5 \times \text{Rp. } 2.225.000$   
 $= \text{Rp. } 967.875.000,00;-$

**Jadi jumlah keseluruhan = Rp. 1.326.675.000,00;**

(Satu milyar tiga ratus dua puluh enam juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah;

Menimbang bahwa jumlah uang yang diserahkan kepada Terdakwa oleh Sdr EKO WIJIYONO, STh.I bin SUJIYO untuk 35 sekolah adalah sebesar Rp.  $100.000.000 \times 35 = 3.500.000.000$ , sehingga terdapat selisih sebesar Rp.  $3.500.000.000 - \text{Rp. } 1.326.675.000,00 = \text{Rp. } 2.173.325.000,00$  (Dua milyar seratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas saksi EKO WIJIYONO, S.Th.I bin SUJIYO telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.500.000.000,00 dalam tiga tahapan, yaitu pertama sebesar Rp. 1.300.000.000,- kedua sebesar Rp. 1.500.000.000,- dan ketiga Rp. 700.000.000,- hal mana juga tidak dibantah oleh Terdakwa, dan tidak ada diberikan kepada saksi Sdr. EKO WIJIYONO, STh.I bin SUJIYO;

Menimbang, bahwa menurut Terdakwa saksi ahli SAPTO HERMAWAN tidak menghitung harga *keyboard* dan *mouse*, CD Aplikasi pendidikan, biaya pengiriman dan biaya garansi ;-

Hal.55 dari 74hal. Put. No. 1729 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan saksi ahli tidak menunjuk "*person*" namun meminta kepada lembaga resmi yang mempunyai kredibilitas dalam bidang *science* termasuk di dalamnya mengenai komputer yaitu dari Universitas Sebelas Maret dan oleh Pusat Komputer Universitas Sebelas Maret telah ditunjuk saksi ahli SAPTO HERMAWAN,SH sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ditunjuknya SAPTO HERMAWAN, SH oleh PUSKOM UNS sebagai saksi ahli tentunya sudah melalui pertimbangan dari pihak UNS, sedangkan saksi ahli dari Terdakwa bukan ditunjuk oleh lembaga resmi negara, namun demikian keterangan saksi ahli Terdakwa juga dinilai oleh Majelis Hakim dan ternyata menurut Majelis Hakim taksiran harga yang dilakukan oleh saksi ahli ARIEF TRIANTONO, S.Kom hanya mendasarkan pada harga yang tertera di internet sehingga harga tersebut belum bersifat final karena masih bisa mengalami fluktuasi tergantung negosiasi antara penjual dan pembeli dan yang jelas harga tersebut merupakan harga satuan yang dalam hukum pasar berbeda jika pembelian dilakukan dalam jumlah banyak, sehingga harga tersebut tidak bisa menjadi tolok ukur. Berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim akan mempergunakan keterangan saksi ahli SAPTO HERMAWAN dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai harga *mouse* dan *keyboard* yang tidak diperhitungkan maka saksi ahli SAPTO HERMAWAN menerangkan bahwa jika pembelian dalam jumlah besar maka *mouse* dan *keyboard* adalah merupakan bonus, sedangkan mengenai CD Aplikasi saksi ahli SAPTO HERMAWAN tidak menghitungnya karena berdasarkan pengecekan di lapangan ternyata CD Aplikasi tersebut bukan original, namun hanya merupakan hasil duplikasi dengan cara mengcopy dari CD yang asli, sehingga harga teknologinya menjadi tidak ada sama sekali. Mengenai biaya pengiriman Majelis Hakim berpendapat bahwa kenyataan di lapangan biaya pengiriman tidak harus menjadi tanggungan dari pembeli hal tersebut sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli, namun jika pembelian dengan nilai transaksi yang besar apalagi dalam hitungan "milyar" dalam hukum kebiasaan pastilah penjual yang menanggung biayanya karena hal ini sudah diperhitungkan sebelumnya oleh seorang pengusaha. Mengenai biaya garansi yang tidak diperhitungkan, dalam praktek seorang pembeli tidak pernah diharuskan untuk membayar biaya garansi karena hal tersebut sudah termasuk ke dalam harga dari komputer itu sendiri. Hal ini karena belum tentu garansi tersebut dipergunakan, dan jika garansi tersebut ada, maka sudah pasti disertakan dalam bentuk kartu garansi

Hal.56 dari 74hal. Put. No. 1729 K/Pid.Sus/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bukan hanya diberitahukan bahwa jika rusak agar dilaporkan nanti akan datang teknisi untuk memperbaiki;

Menimbang, bahwa di dalam diktum KEDUA Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 978.3/127/2008 dan No.978.3/415/2008 tentang Pemberian dana Bantuan dan Pengembangan dan Peningkatan Pendidikan Propinsi Jawa Tengah Anggaran 2008 sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, diserahkan dan sepenuhnya menjadi tanggungjawab Penerima Bantuan, dan dalam lampiran dua SK Gubernur tersebut tertera 13 dan 22 Sekolah Muhammadiyah di wilayah Kabupaten sebagai Penerima Bantuan, maka dana bantuan yang diberikan tersebut seharusnya dikelola sendiri atau swakelola oleh masing-masing sekolah Penerima Bantuan tersebut, sehingga harus si penerima dana bantuan itulah yang membelanjakan dana yang diterima untuk kebutuhan sebagaimana tertera di dalam proposal, dan bukanlah oleh Terdakwa ataupun saksi Sdr. EKO WIJIYONO, STh.I bin SUJIYO;

Menimbang bahwa terdapat fakta bahwa para kepala sekolah penerima dana bantuan sosial tersebut tidak ada yang menerima salinan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 978.3/127/2008 dan No.978.3/415/2008 tentang Pemberian dana Bantuan dan Pengembangan dan Peningkatan Pendidikan Propinsi Jawa Tengah, dan bahkan Pemerintah Kab. Sragen cq. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen dalam hal ini saksi Drs. GATOT tidak pernah menerima dua SK Gubernur Jawa Tengah tersebut, dan juga tidak pernah memberikan Rekomendasi seperti bukti Surat No. Urut 13 yaitu Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen, yang ternyata tanda tangannya dipalsu adalah Rekomendasi yang dipalsukan, pada hal pada diktum KELIMA SK Gubernur tersebut disebutkan "Bupati/Walikota melakukan pengendalian, supervisi dan evaluasi terhadap pelaksanaan bantuan pengembangan dan peningkatan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, sehingga patut diduga tidak diterimanya dua SK Gubernur tersebut oleh Kepala Sekolah Penerima Bantuan dan Pemerintah Kabupaten cq Kepala Dinas Pendidikan, berarti ada pihak-pihak yang sengaja tidak menyampaikan SK Gubernur tersebut dengan tujuan agar para kepala sekolah penerima dana bantuan tersebut tidak mengetahui bahwa dana bantuan tersebut menjadi tanggung jawabnya dan dikelola sendiri atau swakelola;

Menimbang bahwa di dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 50 Tahun 2007 tanggal 21 Agustus 2007 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/ Jasa Kebutuhan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2008, (yang

Hal.57 dari 74hal. Put. No. 1729 K/Pid.Sus/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga berlandaskan kepada Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo Peraturan Presiden Nomor : 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Pasal 39 ayat (2) : Swakelola dapat dilaksanakan oleh : a. Pengguna barang/jasa; b. Instansi Pemerintah lain; c. Kelompok Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat Penerima Hibah), telah tercantum daftar barang yang direkomendasikan dan ternyata setelah dilakukan pengecekan ke lapangan, komputer yang ada adalah merupakan barang rakitan dimana *hardware* dari komputer bantuan tersebut tidak tercantum dalam daftar barang yang tercantum dalam peraturan Gubernur Jawa Tengah tersebut, terinstall system operasi Window XP yang tidak original, padahal seharusnya setiap pengadaan barang / jasa yang menggunakan uang negara harus mengacu pada Peraturan Gubernur tersebut;

Menimbang, bahwa menurut peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2008 yang merupakan perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 83 Tahun 2007 tentang Pedoman Penata Usahaan Pelaksanaan APBD Propinsi Jawa Tengah Tahun anggaran 2008 mekanisme penyaluran dan pertanggungjawaban belanja bantuan sosial diawali dengan usulan dari lembaga pendidikan yang mengajukan permohonan bantuan kepada Gubernur Jawa Tengah disertai proposal yang diketahui pejabat yang berwenang, setelah proposal diterima maka dilakukan proses pengkajian, apabila proposal tersebut telah memenuhi persyaratan maka diajukan untuk dapat ditetapkan menjadi calon penerima bantuan berdasarkan keputusan Gubernur Jawa Tengah, selanjutnya bantuan disalurkan dalam bentuk uang yang ditransfer ke rekening sekolah penerima bantuan. Setelah dana bantuan diterima, maka setiap penerima bantuan wajib membuat laporan penggunaan dana bantuan tersebut kepada Gubernur;

Menimbang, bahwa dalam proses permohonan dana bantuan tersebut, terdapat fakta bahwa proposal permohonan bantuan disertai surat rekomendasi dari Dinas Pendidikan yang tidak sah (palsu) karena ternyata tidak pernah dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen ;

Menimbang bahwa keseluruhan sekolah penerima dana bantuan tersebut tidak membelanjakan sendiri dana bantuan yang telah diterimanya, namun dibelanjakan oleh Terdakwa dengan jalan keseluruhan uang yang diterima oleh ke 35 sekolah tersebut yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 3.500.000.000,00 ( tiga milyar lima ratus juta rupiah ) setelah oleh para Kepala

Hal.58 dari 74hal. Put. No. 1729 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah diserahkan kepada EKO WIJIYONO, STh.I BIN SUJIYO sesuai dengan arahan yang diberikan oleh EKO WIJIYONO, STh.I BIN SUJIYO pada waktu sosialisasi pada para Kepala Sekolah, dan selanjutnya uang tersebut oleh saksi Sdr. EKO WIJIYONO, STh.I BIN SUJIYO diserahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaannya juga menyebutkan bahwa Terdakwa telah melanggar ketentuan surat perjanjian No.21/SP/V/2008 tanggal 9 Mei 2008 berikut Surat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tanggal 10 Juni 2008 dan Surat perjanjian No:30/SP/V/2008 tanggal 24 Oktober 2008 berikut Surat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tanggal 26 Nopember 2008 karena tidak seharusnya komputer multimedia yang dibelanjakan oleh Terdakwa melalui ROFIQ selaku direktur Visual Computer tersebut diserahkan kepada 35 sekolah Muhammadiyah di Sragen melalui saksi EKO WIJIYONO, STh.I BIN SUJIYO, namun kenyataannya yang diserahkan tidak lengkap antara lain CD Windows XP. CD Office 2003 W dan bahkan komputer yang diterima oleh masing-masing sekolah tersebut tidak original namun merupakan barang rakitan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa dalam pembelaannya melalui Penasehat Hukumnya menyebutkan bahwa pihak Visual Computer Shop telah menyelesaikan pengadaan komputer untuk 13 sekolah tahap I dan 22 sekolah tahap II dan selanjutnya pihak Visual Computer telah mendistribusikan kepada 13 sekolah tahap I masing-masing sekolah menerima 10 unit komputer ( 10 CPU, 10 monitor, 10 mouse dan 10 keyboard ) , 4 printer, 10 meja komputer, 1 CD Aplikasi Sekolah dan 22 sekolah di Sragen tahap II, masing-masing sekolah menerima 20 unit komputer ( 20 CPU. 20 monitor, 20 mouse dan 20 keyboard) sehingga perbuatan Terdakwa membelanjakan uang dana sebesar Rp. 3.500.000.000,00 ( tiga milyar limaratus juta rupiah ) tersebut bukanlah merupakan Perbuatan Melawan Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa harus dibedakan antara Perbuatan Melawan Hukum dalam ranah Hukum Pidana ( *wederrechtelijkheid* ) dengan Perbuatan Melawan Hukum dalam ranah hukum Perdata ( *onrechtmatigedaad* ), dimana "PMH" dalam ranah hukum Perdata lebih luas daripada PMH dalam ranah Hukum Pidana karena PMH dalam ranah hukum Perdata bisa bersumber dari Undang Undang bisa juga bukan bersumber diluar Undang-undang, artinya jika ada Peraturan Hukum yang dilanggar dan upaya hukumnya adalah ganti rugi yang diatur dalam pasal 1365 BW, dan PMH yang bersumber dari perjanjian yang disebut "*wanprestasi*" dan upaya hukumnya adalah pemenuhan prestasi yang diatur dalam pasal 1320 BW, sedangkan PMH dalam ranah hukum pidana

Hal.59 dari 74hal. Put. No. 1729 K/Pid.Sus/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu bersumber dari Undang-undang karena dalam hukum pidana dikenal azas *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*;

Menimbang, bahwa dalam surat perjanjian in casu yang menjadi pihak adalah antara Terdakwa sebagai Pihak I dengan M. Rofiq sebagai pihak kedua, sehingga perjanjian tersebut hanya mengikat kedua belah pihak yang telah mengikatkan diri ke dalam perjanjian tersebut yang berakibat jika ada salah satu pihak yang tidak melaksanakan isi dari perjanjian tersebut maka pihak tersebut telah melakukan wanprestasi yang merupakan perbuatan hukum perdata, dan bukan Perbuatan Melawan Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan terdapat fakta bahwa faktur dan kuitansi pembayaran barang dikeluarkan oleh CV Yantdy Reksacipta dan ditanda tangani oleh Ir. Kustiyanto, padahal Ir. Kustiyanto menyatakan tidak pernah mengeluarkan faktur maupun kuitansi pembayaran, sehingga timbul pertanyaan jika benar telah terjadi jual beli sebagaimana surat perjanjian No. 21/SP/V/2008 tanggal 9 Mei 2008 berikut Surat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tanggal 10 Juni 2008 dan Surat perjanjian No:30/SP/V/2008 tanggal 24 Oktober 2008 berikut Surat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tanggal 26 Nopember 2008 antara Terdakwa dengan M. Rofik selaku Direktur Visual Komputer Shop maka mengapa pihak Visual Komputer Shop tidak mengeluarkan faktur dan kuitansi pembayaran;

Menimbang, juga terdapat fakta bahwa Ir Kustiyanto pernah bekerja sama dengan REZA KURNIAWAN sebelum REZA KURNIAWAN menjadi Anggota Dewan yaitu ketika REZA KURNIAWAN sebagai konsultan komputer di POLDA Jateng, REZA KURNIAWAN ahli dalam merakit komputer dan pernah mempunyai toko Komputer di jalan Banteng Raya bernama Visual;

Bahwa saksi HINDUN NURLAILA dan ANWAR ROSYIDI menerangkan bahwa dalam pengadaan bantuan ini ada keterlibatan REZA KURNIAWAN sebagaimana pernah diucapkan oleh saksi EKO WIJIYONO, S.Th.I bin SUJIYO;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta – fakta diatas jelas ada mata rantai pembuktian yang terputus sebagai akibat tidak hadirnya REZA KURNIAWAN dan ROFIQ dipersidangan dan tidak dijadikan saksi oleh Penuntut Umum dalam perkara ini atau Terdakwa dalam perkara lain, yang selama persidangan dari keterangan Terdakwa dan saksi bersama dengan EKO WIJIYONO, STh.I bin SUJIYO jelas terlihat mempunyai peran yang cukup dalam perkara ini maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat perjanjian No. 21/SP/V/2008 tanggal 9 Mei 2008 berikut Surat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tanggal 10 Juni 2008 dan Surat perjanjian No:30/SP/V/2008 tanggal

Hal.60 dari 74hal. Put. No. 1729 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Oktober 2008 berikut Surat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tanggal 26 Nopember 2008 adalah merupakan quasi dari perjanjian dan bukan merupakan perjanjian sesungguhnya yang berangkat dari kesepakatan pihak-pihak namun dibuat untuk mengalihkan unsur pidana yang terkandung didalam perbuatan Terdakwa dan pihak lain;

Menimbang bahwa Terdakwa pada waktu mengikatkan diri ke dalam perjanjian tersebut adalah menggunakan uang yang merupakan dana bantuan yang diterima oleh 35 sekolah yang berasal dari APBD, dan tidak seharusnya Terdakwa yang membelanjakan uang tersebut, melainkan Kepala-Kepala Sekolah penerima bantuan sebagaimana dalam fakta di persidangan maka sesungguhnya Terdakwa tidak lagi bertindak dilingkungan hukum privat melainkan sudah bertindak di lingkungan hukum publik sehingga bilamana terjadi sesuatu hal yang tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan, yang dirugikan bukanlah Terdakwa sebagai pribadi namun 35 sekolah penerima dana bantuan yang uangnya telah digunakan oleh Terdakwa untuk membayar harga barang yang diperjanjikan maka disinilah PMH pidana telah terjadi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Secara Melawan Hukum ini telah terpenuhi;

### **Ad.3 Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri**

bahwa Terdakwa telah menerima uang dari saksi Eko Wijoyono S TH.1 Bin Sujiyo sebesar Rp.3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) untuk pengadaan dan pembelian komputer 35 sekolah dibawah yayasan Muhammadiyah Kabupaten Sragen, akan tetapi yang digunakan peruntukannya hanya sebesar Rp.1.326.675.000,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh enam juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan sesuai hasil Investigasi BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah No.SR.2864/PW/11/5/2010 tanggal 16 Juli 2010. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.2.173.325.000 (dua milyar seratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan bahwa sesuai hasil rapat kamar Pidana/Pidana Khusus yang diselenggarakan tanggal 08 sampai dengan 10 Maret 2012 di Hotel Arya duta Karawaci Tangerang, bilamana kerugian keuangan negara jumlahnya lebih dari Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diterapkan ketentuan Pasal 2(1) Undan-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Hal.61 dari 74hal. Put. No. 1729 K/Pid.Sus/2012

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur memperkaya diri sendiri atau dan seterusnya yang dirumuskan dalam Pasal 2 (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah terpenuhi.

#### **Ad. 4 unsur yang dapat merugikan keuangan Negara**

Menimbang, bahwa oleh karena elemen unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan memilih salah satu elemen unsur yang berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diperkirakan lebih tepat yaitu "kerugian negara";

Menimbang bahwa di dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun di daerah
- b. Berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan kerugian Negara sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan EKO WIJIYONO, S.Th.I bin SUJIYO adalah sebesar Rp. 2.173.325.000,00 ( dua milyar seratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah );

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Sekretaris Wilayah Majelis Dikdasmen Muhammadiyah Jawa Tengah telah mengkoordinir permintaan dana bantuan dan pembelanjaan dana tersebut bersama sama dengan EKO WIJIYONO, S.Th.I bin SUJIYO 2.173.325.000,00 ( dua milyar seratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah ) yang merupakan selisih dari jumlah uang Negara yang diterima oleh 35 sekolah-sekolah Yayasan Muhammadiyah di Kabupaten Sragen sebagai penerima dana bantuan yaitu sebesar Rp. 3.500.000.000,- ( tiga milyar limaratus juta rupiah ) untuk pengadaan fasilitas multimedia berupa komputer, yang direalisasikan dalam pengadaan barang, yaitu komputer dan komponen perlengkapannya berupa meja, printer untuk dua tahap, yang diterima oleh ke 35 sekolah penerima dan a bantuan hanya senilai sebesar Rp. 1.326.675.000,00 (satu milyar tigaratus duapuluh enam juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah );

Menimbang, bahwa uang dana bantuan tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah yang merupakan uang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang dipisahkan dan diberikan kepada Yayasan Muhammadiyah berupa sekolah-sekolah Muhammadiyah di Kabupaten Sragen;

Menimbang bahwa keterangan saksi Ahli SAPTO HERMAWAN tersebut menjadi dasar untuk menghitung jumlah kerugian negara sebagaimana diterangkan oleh saksi ahli dari BPKP perwakilan Propinsi Jawa Tengah yaitu LUCIANA MARLYN HARYANTI, SE Akt sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas Belanja Bantuan Sosial Pengadaan Komputer Multimedia untuk 35 Sekolah dibawah Yayasan Muhammadiyah Kabupaten Sragen APBD Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2008;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dengan apa yang dikemukakan oleh Penuntut Umum karena walaupun dalam hukum pidana berlaku *azas lex posterior derogat legi priori* yaitu ketentuan Undang-Undang yang lahir kemudian mengesampingkan ketentuan Undang-undang yang lahir terdahulu, namun hal tersebut berlaku jika Undang-undang tersebut mengatur mengenai hal yang sama, dalam hal ini Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tersebut mengatur tentang Perbendaharaan Negara yang lebih umum, sedangkan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 tahun 2001 mengatur tentang korupsi yang bersifat khusus sehingga berlaku asas *lex specialist derogat legi generali*;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa juga keberatan atas besarnya nilai kerugian Negara yang dihitung oleh saksi ahli dari BPKP yaitu LUCYANA MARLYN, SE, Akt karena mendasarkan perhitungan oleh saksi ahli dari Pusat Komputer Uiversitas Sebelas Maret yaitu SAPTO HERMAWAN, SH yang tidak mempunyai latar belakang pendidikan di bidang teknologi informasi dan tidak mempunyai sertifikat keahlian;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas yaitu dalam pertimbangan mengenai unsur melawan hukum pada dakwaan Primair diatas Majelis Hakim berketetapan mempergunakan keterangan Saksi AHLI SAPTO HERMAWAN, SH dan saksi ahli dari BPKP yaitu LUCYANA MARLYN, SE, Akt dalam pertimbangan putusan ini, karena saksi-saksi Ahli tersebut adalah Pegawai Negeri yang dalam menjalankan tugas-tugasnya terlebih dalam tugas khusus dari institusinya melalui atasannya, dilandasi dengan sumpah jabatan, dan juga telah disumpah dipersidangan, yang dalam keterangannya disidang juga membenarkan apa yang telah dterangkannya terdahulu di Penyidikan;

Hal.63 dari 74hal. Put. No. 1729 K/Pid.Sus/2012





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi ahli SAPTO HERMAWAN dan saksi ahli dari BPKP yaitu LUCYANA MARLYN, SE, Akt telah dinyatakan sah dan dipergunakan dalam menghitung jumlah nilai komputer yang telah dibelanjakan oleh Terdakwa melalui ROFIQ dan telah diterimakan kepada 35 sekolah Muhammadiyah penerima dana bantuan sosial tersebut, maka jumlah nilai kerugian negara yang dihitung oleh ahli dari BPKP Jawa Tengah berdasarkan hasil perhitungan saksi ahli SAPTO HERMAWAN adalah sah dan dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan besarnya kerugian Negara dalam putusan perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **yang dapat merugikan keuangan Negara** ini telah terpenuhi;

## **Ad 5. Pasal 55 (1) ke 1 dan Pasal 64 (1) KUHP;**

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan elemen unsur yang dinilai paling tepat yaitu **"turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa dalam perbuatan "turut serta" minimal harus ada dua orang pelaku. Di dalam tindakannya keduanya harus melakukan **perbuatan pelaksanaan;**

Menimbang, bahwa telah terungkap fakta bahwa Terdakwa telah menginformasikan kepada EKO WIJIYONO, S.Th.I bin SUJIYO bahwa ada bantuan sosial berupa pemberian dana bantuan sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Gubernur Jawa Tengah yang berasal dari APBD, agar EKO WIJIYONO, S.Th.I bin SUJIYO memberitahukan kepada sekolah-sekolah Muhammadiyah di wilayah Kabupaten;

Menimbang, bahwa atas informasi tersebut EKO WIJIYONO, S.Th.I bin SUJIYO memberitahukan kepada NGADIYO selaku Ketua Dikdasmen Muhammadiyah wilayah Kabupaten Sragen dan selanjutnya mengumpulkan para kepala Sekolah untuk diberikan sosialisasi;

Bahwa dalam sosialisasi tersebut EKO WIJIYONO, S.Th.I bin SUJIYO menjelaskan adanya bantuan sosial tersebut dan memberitahu syarat-syaratnya termasuk membuat proposal, yang setelah jadi diserahkan kepada EKO WIJIYONO, S.Th.I bin SUJIYO untuk dibawa ke Semarang dan selanjutnya proposal tersebut diserahkan kepada Terdakwa, dan setelah dananya turun lalu supaya diserahkan kepada EKO WIJIYONO, S.Th.I bin SUJIYO untuk dibawa dan diserahkan kepada Terdakwa di Semarang, karena yang

Hal.64 dari 74hal. Put. No. 1729 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membelanjakan adalah orang Semarang, dan dalam kasus quo adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah proposal jadi dan diterima oleh EKO WIJIYONO, S.Th.I BIN SUJIYO kemudian diserahkan kepada Terdakwa untuk pengurusan lebih lanjut, namun karena tidak dilengkapi dengan surat rekomendasi maka proposal tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyampaikan kepada EKO WIJIYONO, S.Th.I bin SUJIYO tentang kurangnya surat rekomendasi tersebut, selanjutnya EKO WIJIYONO, S.Th.I bin SUJIYO meminta kepada ARIS PURWADI agar dicarikan surat rekomendasi tersebut, bukannya memberitahukan kepada para kepala sekolah agar melengkapinya;

Menimbang, bahwa setelah dilengkapi dengan surat rekomendasi tersebut maka proposal diterima dan kembali Terdakwa memberitahukan kepada EKO WIJIYONO, S.Th.I bin SUJIYO agar mengecek rekening masing-masing sekolah yang disampaikan oleh EKO WIJIYONO, S.Th.I bin SUJIYO kepada para Kepala Sekolah dan selanjutnya setelah dana bantuan dapat dicairkan oleh para Kepala Sekolah diserahkan kepada EKO WIJIYONO, S.Th.I bin SUJIYO masing-masing sebesar Rp. 100.000.000,00 ( seratus juta rupiah ) sehingga terkumpul dana sebesar Rp 1.300.000.000,00 ( satu milyar tiga ratus juta rupiah ) untuk tahap pertama yang dibawa oleh EKO WIJIYONO, S.Th.I BIN SUJIYO ke Semarang dan diserahkan genap seluruhnya kepada Terdakwa, dan Terdakwa telah menerimanya, serta Terdakwa tidak pernah mengajukan keberatan terhadap semua keterangan saksi-saksi, khususnya saksi EKO WIJIYONO, S.Th.I bin SUJIYO;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah menerima dana Terdakwa membelanjakan uang tersebut melalui ROFIK di toko Visual Komputer atas saran REZA KURNIAWAN dan selanjutnya didistribusikan kepada sekolah-sekolah penerima bantuan melalui EKO WIJIYONO, S.Th.I BIN SUJIYO, kemudian EKO WIJIYONO, S.Th.I BIN SUJIYO juga mengkoordinir pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan ( LPJ );

Menimbang bahwa setelah tahap pertama sukses maka kembali Terdakwa menginformasikan kepada saksi EKO WIJIYONO, S.Th.I bin SUJIYO dengan mengatakan ada dana bantuan aspirasi yang diberikan kepada sekolah-sekolah Muhammadiyah dan sebagaimana tahap pertama berulang prosesnya sama untuk sebanyak 22 sekolah juga masing-masing sebesar Rp. 100.000.000,00 ( seratus juta rupiah ) sehingga terkumpul dana sebesar Rp. 2.200.000.000,00 ( dua milyar dua ratus juta rupiah ), dan setelah dananya

Hal.65 dari 74hal. Put. No. 1729 K/Pid.Sus/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicairkan para Kepala Sekolah kemudian diserahkan kepada saksi EKO WIJIYONO, S.Th.I bin SUJIYO kemudian oleh EKO WIJIYONO, S.Th.I bin SUJIYO diserahkan kepada Terdakwa dan seluruhnya telah diterima Terdakwa dalam 2 tahap, yaitu pertama sebesar Rp. 1.500.000.000,00 ( satu milyar limaratus juta rupiah ) dan kedua sebesar Rp. 700.000.000,00 ( tujuh ratus juta rupiah ) dan selanjutnya sama seperti tahap pertama Terdakwa membelanjakan komputer melalui ROFIQ di Toko Visual komputer dan setelahnya didistribusikan kepada sekolah - sekolah penerima dana bantuan melalui saksi EKO WIJIYONO, S.Th.I bin SUJIYO dan selanjutnya saksi EKO WIJIYONO, S.Th.I bin SUJIYO juga mengkoordinir pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan (LPJ);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka jelas terlihat bahwa baik Terdakwa maupun EKO WIJIYONO, S.Th.I bin SUJIYO masing - masing telah melakukan perbuatan pelaksanaan yaitu EKO WIJIYONO, S.Th.I bin SUJIYO sebagai orang yang menggerakkan para Kepala Sekolah dan selanjutnya mengurus semua mekanisme administrasi yang harus dilalui sampai cair uang dan terkumpul sejumlah uang dan kemudian menyerahkan kepada Terdakwa sedangkan Terdakwa setelah menerima uang dari EKO WIJIYONO, S.Th.I bin SUJIYO, Terdakwa yang melakukan dan mengurus pembelanjanya di toko Visual Computer dan selanjutnya mendistribusikan komputer tersebut ke sekolah sekolah penerima dana bantuan tersebut melalui EKO WIJIYONO, S.Th.I BIN SUJIYO;

Menimbang, dari fakta diatas maka jelas terlihat bahwa antara Terdakwa dan EKO WIJIYONO, S.Th.I bin SUJIYO mempunyai peran interaktif secara timbal balik yang sangat erat hubungannya dan lengkap (*voedige en nauwe samenwerking*) di dalam melakukan suatu tindak pidana, sehingga jika salah satu saja dari mereka tidak melakukan perannya, maka tindak pidana ini tidak mungkin terjadi sampai selesai, hal mana lain halnya dengan menyuruh melakukan (*doen pleger*) dan pembantuan (*medeplichtige*);

Menimbang bahwa kerja sama erat yang dilakukan oleh Terdakwa dan EKO WIJIYONO, S.Th.I bin SUJIYO dilakukan secara sadar, artinya setiap pelaku saling mengetahui dan saling menyadari tindakan dari pelaku yang lainnya bahwa apa yang mereka lakukan adalah menyalah gunakan kesempatan dan sarana karena kedudukannya di dalam organisasi Muhammadiyah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, maka terbukti peran daripada Terdakwa dan EKO WIJIYONO, S.Th.I bin SUJIYO dapat disebut

Hal.66 dari 74hal. Put. No. 1729 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai orang yang turut serta melakukan ( *mededader* ) dalam arti sebagai “kawan berbuat “ atau “ bersama-sama “ melakukan perbuatan tersebut” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **turut serta melakukan** ini telah terpenuhi;

Unsur Melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut :

Menimbang bahwa syarat dari perbuatan berlanjut ( pasal 64 )KUHP adalah sebagai berikut :

1. Timbul dari suatu niat, kehendak atau keputusan ;
2. harus ada perbuatan yang sama atau sama macamnya yang ada hubungannya sedemikian rupa dan ;
3. perbuatan tersebut dilakukan lebih dari satu kali dalam waktu yang tidak terlalu lama;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa bersama EKO WIJIYONO, S.Th.I bin SUJIYO tersebut berlangsung dua tahap atas dasar SK Gubernur Jawa Tengah Nomor: 978.3/127/2008 tanggal 22 April 2008 terdapat 13 Sekolah yang menerima bantuan Pendidikan dan Surat Keputusan Gubernur Nomor: 978.3/415/2008 tanggal 20 Oktober 2008 terdapat 22 Sekolah yang menerima bantuan Pendidikan dan sejak Terdakwa menyampaikan informasi akan adanya dana bantuan sosial dalam bidang multimedia kepada EKO WIJIYONO, S.Th.I bin SUJIYO, supaya sekolah-sekolah yang berminat agar melengkapi syarat-syaratnya termasuk proposal, dan atas informasi tersebut EKO WIJIYONO, S.Th.I bin SUJIYO melaporkan kepada NGADIYO dan kemudian mengkoordinir pengumpulan proposal, mengusahakan surat rekomendasi, menerima dana bantuan yang berupa uang tunai dan menyerahkan kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa yang membelanjakan komputer tersebut yang kemudian didistribusikan ke sekolah-sekolah penerima dana bantuan melalui EKO WIJIYONO, S.Th.I bin SUJIYO dan selanjutnya EKO WIJIYONO, S.Th.I bin SUJIYO juga mengkoordinir pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan ( LPJ );

Menimbang, dari fakta diatas maka dapat terlihat bahwa baik Terdakwa maupun EKO WIJIYONO, S.Th.I bin SUJIYO mempunyai niat yang sama yaitu membelanjakan komputer , baik untuk Terdakwa maupun EKO WIJIYONO, S.Th.I bin SUJIYO dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi sekolah-sekolah di lingkungan Muhammadiyah yang dilakukan dengan menyalahgunakan kesempatan dan sarana yang ada padanya karena kedudukan ;

Hal.67 dari 74hal. Put. No. 1729 K/Pid.Sus/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perbuatan yang dilakukan EKO WIJIYONO, S.Th.I bin SUJIYO adalah menyelesaikan tahapan awal sampai penyerahan uang kepada Terdakwa dan tahapan akhir yaitu mendistribusikan komputer ke sekolah-sekolah penerima dana bantuan, sedangkan perbuatan Terdakwa adalah tahapan membelanjakan uang tersebut dan kemudian memberikan barang berupa komputer yang selanjutnya didistribusikan ke sekolah-sekolah penerima dana bantuan tersebut melalui EKO WIJIYONO, S.Th.I bin ;

Menimbang bahwa antara perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama yang pertama antara bulan Juni 2007 sampai dengan bulan 31 Mei 2008 sedangkan yang kedua pada kurun waktu antara bulan Juli 2008 sampai dengan Desember 2008 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta di persidangan tidak jelas kemana aliran dana sebesar Rp.2.173.325.000,00 (dua milyar seratus tujuh puluh tiga juta tigaratus dua puluh lima ribu rupiah), sedangkan terdapat fakta bahwa saksi EKO WIJIYONO, S.Th I bin SUJIYO (keterangannya tidak dibantah Terdakwa dipersidangan) telah menyerahkan seluruh uang yang diterimanya dari 35 kepala sekolah kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.500.000.000,00 (tiga milyar, limaratus juta rupiah), dan telah diterima oleh Terdakwa dimana dari keseluruhan jumlah uang tersebut menurut Terdakwa sendiri telah digunakan untuk membeli komputer dan peralatan multimedia, akan tetapi dari keterangan Saksi Ahli ternyata yang dibelanjakan hanya sebesar Rp.1.326.675.000,00 (satu milyar tiga ratus duapuluh enam juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan saksi Ardi Nugroho, ST/Pemilik Ardisti Computer Center untuk dua tahap pengadaan perakitan multimedia/computer tersebut seluruhnya hanya menerima uang pembayaran dari M.Rofiq/Direktur Visual Computer Shop sebesar Rp. 958.100.000,00 (sembilan ratus lima puluh delapan juta seratus ribu rupiah) ditambah Rp. 1.899.000.000,00 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) = Rp.1.857.100.000,00 (satu milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) yang telah diserahkan pada masing-masing sekolah penerima dana bantuan sosial tersebut maka selisih dari uang yang diterima dan uang yang dibelanjakan yaitu sebesar Rp.2.173.325.000,00 (dua milyar seratus tujuh puluh tiga juta tigaratus dua puluh lima ribu rupiah) yang merupakan kerugian negara harus

Hal.68 dari 74hal. Put. No. 1729 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Negara dan jumlah tersebut patut jika dibebankan kepada Terdakwa, karena sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Terdakwa tidak dapat membuktikan dipersidangan dengan menghadirkan M.ROFIQ dan REZA KURNIAWAN, apakah mereka ikut menikmati uang yang menjadi kerugian Negara tersebut;

Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Terdakwa Imam Santosa, S.Ag Bin Abdul Jalil terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang diatur dalam Pasal 2(1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang 20 Tahun 2001 yang didakwakan dalam dakwaan Primair oleh karena itu Terdakwa patut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti dakwaan subsidair tidak perlu dipersidangkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

## **Hal-hal yang memberatkan :**

- Terdakwa mengabaikan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan Pemberantasan Korupsi;
- Perbuatan Terdakwa sangat merugikan sekolah-sekolah penerima dana bantuan dan terutama peserta didik (murid-murid) sebagai tunas bangsa yang seharusnya dapat belajar computer yang baik dan berkualitas;

## **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa sebagai seorang dosen yang masih aktif;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa punya tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 218/Pid.Sus/2011/PT.Smg tanggal 12 Oktober 2011 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sragen No. 268/Pid.Sus/2010/PN.Srg tanggal 19 April 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera dibawah ini

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung pada tanggal 14 Mei 2013, terdapat perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) dari Anggota Majelis yang memeriksa dan memutus perkara ini, yaitu PROF.DR.MOHAMMAD ASKIN,SH berpendapat bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut diatas tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Hal.69 dari 74hal. Put. No. 1729 K/Pid.Sus/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keberatan Jaksa Penuntut Umum berkenaan dengan terlalu ringannya hukuman yang dijatuhkan Judex Facti tidak dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum berdasarkan pertimbangan:

Bahwa sebagai prinsip umum dalam yurisprudensi Mahkamah Agung, penentuan berat ringannya hukuman atau besar kecilnya jumlah denda adalah kewenangan Judex Facti, selanjutnya Judex Facti tidak melanggar batas ancaman pidana Maksimal dan minimal sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang diterapkan.

Bahwa selain itu hukuman yang dijatuhkan Judex Facti telah terdapat persesuaian antara pernyataan bersalah dengan pidana yang dijatuhkan yakni sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan secara edukatif, preventif, dan represif

Demikian pula mengenai uang pengganti adalah berpedoman pada Pasal 18 ayat (1) huruf b, hal mana Terdakwa berdasarkan pendapat Judex Facti tidak terbukti adanya uang yang diperoleh dari perkara Tindak Pidana Korupsi a quo. hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung tanggal 11 November 1983 No.797 K/Pid/1983, dan putusan Mahkamah Agung tanggal 04 November 1983 Reg. No. 57 K/Pid/1983

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) antara Ketua Majelis dengan Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 30 ayat (3) UU No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No.5 Tahun 2004, jo. UU No.3 Tahun 2009 setelah majelis bermusyawarah dan diambil keputusan dengan suara terbanyak, yaitu menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Terdakwa IMAM SANTOSO, S.Ag Bin ABDUL JALIL (Alm) dan mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa Penuntut Umum

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 perubahan kedua dengan Undang-

Hal.70 dari 74hal. Put. No. 1729 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Terdakwa : IMAM SANTOSO, S.Ag Bin ABDUL JALIL tersebut;

**Mengabulkan Permohonan Kasasi** dari Pemohon Kasasi: Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sragen tersebut, ;

**Membatalkan** putusan Pengadilan Tinggi Semarang No.218/Pid.Sus/2011/PT.Smg tanggal 12 Oktober 2011 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sragen No. 268/Pid.Sus/2010 tanggal 19 April 2011;

## MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa IMAM SANTOSO, S.Ag Bin ABDUL JALIL tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana Korupsi
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.2.173.325.000,00 (dua milyar seratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), dengan ketentuan, apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dibayar, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun Penjara
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 130 (seratus tiga puluh) Unit Computer multimedia dengan spesifikasi
    - Motherboard ENPC ;
    - Harddisk hitachi 7200 RPM 80 GB ;
    - Monitor advance 15 inch.
    - Prosesor Pentium dual core 1,8 Ghz.
    - CD Room Sony 52 X.
    - RAM Deam Memmory 512.
    - Chasing E – touch.

Hal.71 dari 74hal. Put. No. 1729 K/Pid.Sus/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 435 (empat ratus tiga puluh lima) Unit Computer multimedia dengan spesifikasi :
  - Motherboard SIS/ECS.
  - Hard disk Hitachi 7200 RPM 40 GB.
  - Monitor advance 15 inch / Monitor Treq.
  - Pocesor Pentium IV 2.0 Ghz/2,6 Ghz.
  - CD Room Sony 52 X.
  - RAM Deam Memmory 256.
  - Chasing E – touch.
2. 130 (seratus tiga puluh) unit Meja Komputer.
3. 48 (empat puluh delapan) unit printer type HP D 2466.
4. 2 (dua) buah CD Aplikasi pendidikan dari MIM Bentak Sidoharjo dan SMP Muhammadiyah 2 Masaran. Dikembalikan kepada masing-masing Sekolah Penerima Bantuan tersebut DAN.
  - a. 15 (lima belas) kwitansi Fotocopy harga barang.
  - b. 2 (dua) Faktur penerimaan barang seharga Rp.3.445.000,00
  - c. 32 (tiga puluh dua) Faktur Foto copy penerimaan Barang.
  - d. 17 (tujuh belas) buku tabungan.
  - e. 12 (dua belas) buku tabungan Fotocopy.
  - f. 4 (empat) print out buku tabungan 4 (empat) print out buku tabungan.
  - g. 3 (tiga) kwitansi penerimaan uang Rp.100.000.000,- dari EKO WIJIYONO, S.Th.I bin SUJIYO.
  - h. 33 (tiga puluh tiga) rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen
  - i. 1 (satu) bundel SP2D tanggal 30 April 2008 tentang bantuan pendidikan 33 pemohon fotocopy.
  - j. 1 (satu) bundel SPM No.0218/RO.KEU tanggal 28 April 2008 fotocopy,
  - k. 1 (satu) bundel SPP No. Pend/20/IV/P/2008 tanggal 28 April 2008 fotocopy.
  - l. 1 (satu) bundel SP2D tanggal 22 Oktober 2008 tentang 44 bantuan pendidikan 44 pemohon fotocopy.
  - m. 1 (satu) bendel SPM 0999 / R0. KW tanggal 22 Oktober 2008 fotocopy.
  - n. 1 (satu) bundel SPP No. Pend/186/X/P/2008 tanggal 22 Oktober 2008 fotocopy.

Hal.72 dari 74hal. Put. No. 1729 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o. 35 (tiga puluh lima) kwitansi tanda terima sekolah-sekolah Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan pada Biro Keuangan SETDA Provinsi Jawa Tengah dalam APBD Tahun 2008 yang dialokasikan untuk Bantuan Pengembangan dan Peningkatan Pendidikan.

p. Nota pembelian dari Ardisti Computer Center No. 00974.

Dan bukti tambahan yang diserahkan Penuntut Umum, Terdakwa dan saksi dipersidangan :

1. Contoh Kwitansi dan Faktur Asli dari CV. AWAL YANTDY REKSACIPTA diserahkan saksi Ir. KUSTIYANTO.
2. Foto Copy Perjanjian Jual beli antara ARDI NUGROHO ST / Pemilik Ardisti Computer Center dengan M. ROFIQ / Direktur Visual Computer Shop tanggal 15 Mei 2008 dan Penawaran Tahap I tanggal 12 Mei 2008 dan Penawaran tahap II tanggal 23 Oktober 2008, diserahkan saksi ARDI NUGROHO ST.
3. Surat Penawaran harga No.10/VC.MT-MS/PNH/X/08 tanggal 7 Mei 2008 No.33/VC.MT-MS/PNH/X/08 tanggal 20 Oktober 2008 diserahkan Terdakwa (saksi dalam Perkara lain).
4. Surat Tugas dari saksi Ahli SAPTO HERMAWAN, SH. Nomor : 29/H27.18/KP/2011 tanggal 31 Januari 2011 dan Daftar Riwayat Hidup, dan Surat Tugas saksi Ahli LUCIANA MARLYN HAYANTI No.ST-45/PW11/5/2011.
5. Fotocopy Surat masuk dan surat keluar dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen dari tanggal 28 Februari 2008 S/D 2 April 2008 dan tanggal 31 Juli 2008 s/d 28 Agustus 2008 diserahkan saksi Drs. GATOT SUPADI, MBA.MM.
6. Surat Tugas dari saksi Ahli SAPTO HERMAWAN, SH. Nomor : 29/H27.18/KP/2011 tanggal 31 Januari 2011 dan Daftar Riwayat Hidup, dan surat Tugas saksi Ahli ARIEF TRIANTONO, S.Kom. No,ST-45/PW11/5/2011

Membebaskan Pemohon Kasasi Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **14 Mei 2013** oleh **DR ARTIDJO ALKOSTAR,SH.LLM** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **PROF.DR.MOHAMMAD ASKIN,SH** dan **M.S**

Hal.73 dari 74hal. Put. No. 1729 K/Pid.Sus/2012





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**LUMME,SH** Hakim Ad.Hoc TIPIKOR sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **TUTY HARYATI, SH. MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota :**

Ttd./

**PROF.DR.MOHAMMAD ASKIN,SH.**

Ttd./

**M.S LUMME,SH**

**Ketua :**

Ttd./

**DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LLM.**

**Panitera Pengganti :**

Ttd. /

**TUTY HARYATI, SH. MH.**

**Untuk Salinan**

**MAHKAMAH AGUNG – RI**

**a.n. Panitera**

**PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS**

**SUNARYO, SH.,MH.**

**NIP : 040 044 338**